NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM YANG TERDAPAT DALAM PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URS DI KECAMATAN LANGSA BARO

SKRIPSI

Diajukan Oleh

AFRIATI RIZKY

NIM : 1012013032

Program Studi
Pendidikan Agama Islam

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
LANGSA

1438 H / 2018 M

S K R I P S I

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri
Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Pendidikan Dan Keguruan Pada Fakultas
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Diajukan Oleh :

AFRIATI RIZKY
NIM :1012013032

Program Studi
Pendidikan Agama Islam

Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
Drs. Basri Ibrahim,M. Pd	Fakhrurrazi, MA
NIP. 19670214 199802 1 001	NIDN: 2110088503

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM YANG TERDAPAT DALAM PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS DI KECAMATAN LANGSA BARO

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Langsa dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Pendidikan dan Keguruan

Pada Hari/Tanggal :

Rabu : 18 April 2018

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Drs. Basri Ibrahim, M. Pd
NIP. 19670214 199802 1 001

Sekretaris,

Fakhrurrazi, MA
NIDN: 2110088503

Anggota,

Dr. H. Zulkarnaini, MA
NIP. 19670511 199002 1 001
001

Anggota,

Zainal Abidin, S. PdI, MA
NIP: 19750603 20080 1 009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Langsa

Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag
NIP. 19570501 198512 1 001

PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Nama : Afriati Rizky

NIM : 1012013032

Tempat, Tgl. Lahir : Langsa, 10 0ktober 1995

Fakultas : Tarbiyah

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Alamat : Alur dua, dsn Mulia Indah Kec. Langsa Baro Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro"** dengan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya sendiri, kecuali kutipan yang disebut dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya, maka saya siap menerima sanksi akademik, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langsa, Januari 2018

Hormat Saya,

AFRIATI RIZKY

ABSTRAK

Pelaksanaan Walimatul ‘Urs meskipun bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, namun merupakan hal yang amat penting atau sunnah menurut jumhur ulama. Dilihat dari konsep nilai-nilai pendidikan dalam budaya Walimatul ‘Urs di kehidupan masyarakat, berarti antara masyarakat dengan nilai-nilai pendidikan memiliki peranan yang saling berkaitan. Apalagi pada zaman sekarang ini, sudah banyak adat atau kebiasaan yang masuk ke daerah-daerah yang tidak sesuai syari’at. Jadi setiap orang di tuntut untuk mampu membedakan baik buruknya setiap adat dan hal yang terjadi dalam kegiatannya serta perlu menyadari akan peranan dan nilai-nilai pendidikan Islam. Oleh sebab itu setiap individu bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina serta mengembangkan nilai-nilai pendidikan dan adat masing-masing sesuai dengan syariat Islam. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah proses pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro dan juga bagaimana nilai-nilai pendidikan Islami yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro. Tujuan Penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro dan juga untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islami yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis kualitatif. Metode kualitatif juga sering disebut dengan metode *naturalistic*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode ini juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dan sudut pandang pelakunya. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yang terjadi dilapangan. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya. Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini ialah desa-desa di Kecamatan Langsa Baro. Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif (orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya) yang terjadi pada kondisi tertentu dilapangan. Sempel dari populasi yang dijadikan objek penelitian penyusun mengambil data dan informasi dari 5 desa di Kecamatan Langsa Baro. Dari hasil penelitian di temukan adanya nilai-nilai pendidikan Islam dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs yaitu nilai pendidikan syariah, pendidikan akhlak, dan pendidikan ibadah. Mayoritas penduduk Kecamatan Langsa Baro beragama Islam jadi diharapkan masyarakat mampu mengambil pengajaran dari setiap adat dan kebudayaan yang dilaksanakan, agar tidak melanggar syariat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang berkat Rahmat dan Hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Shalawat serta salam senantiasa penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW yang telah menegakkan Islam dengan penuh semangat pantang menyerah dan dengan penuh perjuangan sehingga kita sampai saat ini masih hidup dalam penuh kenikmatan dan keberkahan. Selanjutnya kepada sahabat serta keluarga Beliau yang juga membantu Rasulullah SAW dalam memperjuangkan agama Islam di muka bumi ini.

Karya tulis ilmiah yang berupa skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN Langsa. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak pihak-pihak yang sudah memberikan bantuan baik berupa moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Dr.H. Zulkarnaini Abdullah, MA selaku Rektor IAIN Langsa.
2. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, M.Aq selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan Bapak Dr. Razali Mahmud, MM selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam.
3. Bapak Drs. Basri Ibrahim, M. Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Fakhrurrazi, MA selaku pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan memberi dukungan serta bimbingan kepada penulis atas terselesainya skripsi ini sesuai dengan waktu yang direncanakan.
4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas demi terselesainya penulisan skripsi ini.

5. Para dosen dan seluruh staf dan pegawai IAIN Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis menjalani studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi yakni Ibunda Maryamah dan ayahanda Eri mulyadi yang telah menyayangi, mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan, memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Langsa ini. Juga kepada sanak keluarga yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
7. Ucapan terima kasih pula penulis sampaikan kepada taman-taman seperjuangan yang ikut memberi semangat dan bantuan dalam menyelesaian studi dan skripsi ini.

Demikian ucapan terima kasih ini penulis sampaikan, penulis hanya bisa berdo'a semoga bantuan dan bimbingan dari semua pihak menjadi amal ibadah yang diterima disisi Allah SWT, dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna, maka penulis sangatlah mengharapkan kepada pembaca skripsi ini, kiranya dapat memberikan kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya untuk kita semua. *Amin ya Rabbal'alamin*.

Langsa, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

LEMBARAN PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat penelitian 5

E. Penjelasan Istilah 6

F. Sistematika Pembahasan 9

BAB II LANDASAN TEORI 11

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 11

1. Pengertian Pendidikan Islam 11

2. Tujuan Pendidikan Islam 14

3. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 20

B. Walimatul ‘Urs 25

1. Pengertian Walimatul ‘Urs 25

2. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs 26

3. Tujuan dan Hikmah Walimatul ‘Urs 28

4. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimatul ‘Urs 30
5. Bentuk Pelaksanaan Walimatul ‘Urs 32
6. Hukum Menghadiri Walimatul ‘Urs 37
C. Kajian Terdahulu 39
BAB III METODE PENELITIAN 43
A. Lokasi Penelitian 43
B. Jenis Penelitian 43
C. Sumber Data 44
D. Teknik Pengumpulan Data 45
E. Subyek Obyek Penelitian..... 46
F. Analisis Data..... 47
G. Teknik penulisan..... 47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 48
A. Gambaran Kecamatan Langsa Baro 48
B. Proses Pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro..... 53
C. Nilai-nilai Pendidikan Islam Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro ... 63
BAB V PENUTUP..... 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA..... 80

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat sempurna yang di turunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yang mana di dalamnya mengatur tentang kehidupan manusia dalam mencapai kebahagian di dunia maupun di akhirat. Pengaturan yang dilakukan meliputi berbagai hal dari masalah individu manusia itu sendiri sampai pada permasalahan hidup orang banyak, dengan di dasari oleh al-Qur'an dan hadis. Bersamaan dengan itu telah ditetapkan pula aturan-aturan dalam bermasyarakat yang harus di penuhi oleh setiap individu. Dengan tujuan untuk menciptakan satu masyarakat yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan kuat baik dari segi kasih sayang, tenggang rasa, toleransi, loyalitas, dan kesempurnaan akhlak yang semuanya berdasarkan pada iman dan taqwa.

Islam juga agama yang mengatur masalah pernikahan, yang mana dalam pernikahan terdapat pelaksanaan Walimatul 'Urs yang merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Pernikahan dan pelaksanaan Walimatul 'Urs mempunyai nilai yang sama dengan separuh nilai agama. Disamping itu, nilai ibadah yang terkandung dalam Walamatul 'Urs tersebut juga mempunyai nilai-nilai sosial, yang mana dengan adanya Walimatul 'Urs ini dapat menghindari perkawinan secara sembunyi-sembunyi.

Nabi telah menganjurkan mengadakan Walimatul ‘Urs atau yang dikenal dengan pesta perkawinan untuk melaksanakannya sesuai dengan kemampuan.[1]

Diantara hadist Rasulullah yang berhubungan dengan pentingnya pelaksanaan Walimatul ‘Urssesuai dengan kemampuan adalah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ? , قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Artinya: *Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim).*[2]

Pelaksanaan Walimatul ‘Urs meskipun bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, namun merupakan hal yang amat penting atau sunnah menurut jumhur ulama, karena hal ini merupakan kelanjutan tradisi dikalangan Arab yang berlaku sebelum Islam datang. Pelaksanaan Walimatul ‘Urs masa lalu itu diakui oleh Rasulullah yang mana dilanjutkan dengan melakukan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dalam tuntutan Islam.[3] Fungsi kedudukannya sebagai sarana untuk mensyiarkan perkawinan, sebagaimana

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 156.

[2] Taqiyuddin Abdul Ghaniy, *Hadis-hadis shahih seputar hukum* (Jakarta: Republika Penerbit, 2011), hal. 256-257.

[3] *Ibid*, hal. 157.

hal ini merupakan tindakan yang di pandang baik menurut syara' agar terhindar dari nikah *siri* dan untuk menampakkan rasa bahagia atas apa yang dihalalkan oleh Allah dari segala hal yang baik. Dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs dipengaruhi oleh adat dan ketentuan di masing-masing tepat. Salah satu tempat yang melaksanakan Walimatul 'Ursadalah Indonesia khususnya Aceh.

Pada umumnya pelaksanaan Walimatul 'Urs di Indonesia khususnya Aceh dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat. Dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan yaitu masyarakat Aceh sendiri.

Berbicara hukum dalam masyarakat, terutama masyarakat desa akan melibatkan adat. Sesuai dengan kapasitasnya hukum Islam dalam pembentukan hukum adat masyarakat Aceh akan memberi nuansa baru bagi hukum adat dengan membuka diri terhadap hukum-hukum luar. Keterbukaan itu dapat ditemukan dengan memahami tamsilan ilmu hukum adat yang berbunyi "*lembaga dituang, adat diisi*". Tamsilan itu mengandung arti lembaga hukum dipertahankan sebagaimana adanya untuk selama-lamanya, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Sedangkan adat dalam arti kaidah hukum dapat terus-menerus ditambah , diperbaharui atau ditinggalkan sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Namun demikian di terimanya

integrasi dan islamisasi dalam sistem hukum adat tidak terlepas pula dari penerimaan ajaran agama Islam oleh masyarakat dan pemerintahan.[4]

Dalam Walimatul 'Urs di Aceh pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama, dilaksanakan sesuai tradisi adat Aceh yang sudah ada. Seperti pelaksanannya saat ini, yaitu meliputi: *Intat Linto Baro* yakni menghantarkan mempelai pria kerumah mertua atau kerumah mempelai wanita (*Dara Baro*), *Peusijuk* (di tepung tawari), *Seuneumah* (mengadakan sembah/ sungkem), menjemput dengan *Batee Raneub* (tarian *ranueb lampuan*), kata sambutan dari keluarga mempelai wanita *(Dara Baro*), *Bu Bisan* (hidangan khusus bisan) atau lebih dikenal dengan makan bersama, *Duek Sandeng* (mempelai duduk bersama di pelaminan), *Tueng Dara Baro* (pesta penerimaan penganti wanita). [5]

Dilihat dari konsep nilai-nilai pendidikan dalam budaya Walimatul 'Urs di kehidupan masyarakat, antara masyarakat dengan nilai-nilai pendidikan memiliki peranan yang saling berkaitan yang masyarakat itu sendiri harus menjaga dan memilah adat yang nilai-nilainya bertentangan dengan Agama. Apalagi pada zaman sekarang ini banyak adat dan budaya luar yang sudah mulai berkembang di setiap tempat yang mana tidak sesuai dengan tuntutan agama. Maka dari itu setiap orang di tuntut untuk mampu membedakan baik buruknya setiap hal yang terjadi dan dalam kegiatannya, serta perlu menyadari akan peranan dan nilai-nilai pendidikan yang berdasarkan ajaran

[4] Kurdi Muliadi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hal. 45.

[5] Muhammad Umar, *Peradaban Aceh (Tamaddun)* (Banda Aceh: CV. Boebon Jaya, 2008), hal. 163-165.

Agama. Oleh sebab itu setiap individu bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina dan mengembangkan nilai-nilai pendidikan dan adat masing-masing sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi: **"Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro ?
2. Bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro.
2. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Dapat memberikan informasi tentang nilai-nilai pendidikan islami dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs yang ada di Kecamatan Langsa Baro.

b. Sebagai wahana pemikiran dan meenerapkan teori-teori yang ada dengan realitas yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat untuk mengetahui pelaksanaan yang sesuai dengan syari'at Islam.

b. Bagi guru Pendidikan Agama Islam, penelitian ini dapat di manfaatkan sebagai salah satu sumber bahan pembelajaran dalam rangka penanaman nilai-nilai Pendidikan Islami yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs di masyarakat.

c. Sebagai bahan masukan kepada penulis untuk mengetahui lebih mendalam perkembangan pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro tentang hal-hal yang perlu dikembalikan pada adat budaya yang terdahulu dan apa saja yang perlu ditinggalkan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul skripsi ini, maka terlebih dahulu di jelaskan istilah-istilah yang di anggap penting yang terdapat dalam skripsi yang berjudul "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro" diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai-nilai

Nilai dapat dibedakan menjadi dua kelompok yang pertama nilai ekonomi yang disandarkan pada nilai produk, kesejahteraan dan harga,

dengan penghargaan yang demikian tinggi padahal yang bersifat material. Kedua nilai digunakan untuk mewakili makna yang abstrak dan tak terukur dengan jelas.[6] Nilai yang abstrak dapat diartikan sebagai penghargaan, kebaikan, Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun bathin.[7]

Menurut penulis nilai-nilai merupakan suatu sifat-sifat yang melekat pada suatu sistem kepercayaan dan dianggap baik oleh individu atau kelompok sebagai acuan kehidupan.

2. Pendidikan Islam

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan, yang berlagsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat dan yang akan datang.[8] Pendidikan juga merupakan "upaya pentransferan ilmu, penanaman nilai, sikap dan keahlian dari orang yang lebih mampu (berpengalaman) dalam rangka menjalankan fungsi kekhalifahan dan kehambaan".[9] Definisi lain pendidikan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk merubah pola

[6] Endang Sumantri dan Sofyan Sauri, *Konsep Dasar Pendidikan Nilai* (Bandung: PT Bumi Mekar, 2006), hal. 4.

[7] Darji Darmohidorjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 233.

[8] Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan Islam* (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 11.

[9] Zainuddin, dan Mohd. Nasir, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2010), hal. 6.

pikir seseorang, sejalan dengan tuntutan pembangunan.[10] Selanjutnya pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.[11]

Oleh karena itu, penulis berkesimpulan bahwa setiap pribadi sangat dituntut adanya pendidikan yang cukup agar dapat menyesuaikan kehidupannya dengan perkembangan zaman sesuai dengan pedaman ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan hadis.

3. Pelaksanaan

Kata pelaksanaan: proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya).

Menurut penulis pelaksanaan yaitu proses dalam perayaan suatu pernikahan yang mana sesuai dengan syari'at Islam.

4. Walimatul 'Urs

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama mengatakan kata Walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapat kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.[12]

---

[10] Sardiman Am, *Interaksi dan Motivasi Belajar* (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 22.

[11] Djamaluddin dan Abdullah Aly, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hal. 9.

[12] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, ..., hal. 155.

Walimatul ‘Urs adalah jamuan yang dilakukan untuk merayakan perkawinan dan ungkapan gembira bagi pemilik hajat atas terselenggaranya perkawinan.[13]

Menurut penulis Walimatul ‘Urs adalah pesta pernikahan yang dilaksanakan setelah akad nikah bertujuan untuk mengumumkan dan berbagi kebahagian kedua mempelai kepada, kerabat, saudara, dan khalayak ramai (masyarakat).

F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, maka penelitian ini dituangkan dalam lima Bab yang terdiri dari:

Bab pertama: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, dan sistematika penulisan .

Bab kedua: Landasan Teori, yang berisi tentang nilai-nilai pendidikan Islam seperti pengertian pendidikan Islam, dasar dan tujuan pendidikan Islam, serta nilai-nilai pendidikan Islam. Sub bab selanjutnya menjelaskan tentang Walimatul ‘Urs yang mana menjelaskan berbagai hal tentang Walimah, dan juga melampirkan kajian terdahulu.

Bab ketiga: Merupakan metode penelitian. Pada metodologi penelitian menjelaskan tentang tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, subjek objek penelitian serta tahap akhirnya yaitu analisis data. Melalui metode penelitian ini, dapat diuraikan menyangkut dengan

[13] Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 384.

pendekantan dan jenis penelitian yang ditetapkan. Selanjutnya tentang darimana saja data diperoleh, data apa saja yang dikumpulkan, kemudian semua data yang diperoleh dianalisa sesuai dengan petunjuk para ahli.

Bab keempat: Berisi tentang hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa jawaban dari permasalahan penelitian yang pertama, dan yang kedua. Sub bab pertama mengenai proses pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro, dan sub bab kedua mengenai nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro.

Bab Kelima: Merupakan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi point-point dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran yang secara khusus disampaikan kepada masyarakat melalui perlaksanaan Walimatul ‘Urs yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dibahas dalam penelitian skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayatnya. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat, baik sekarang maupun yang akan datang.[14]

Ada beberapa istilah yang dipakai untuk menunjukkan pendidikan Islam yaitu istilah yang berasal dari bahasa Arab yang di ambil dari al-Qur'an maupun hadits, misalnya *at-Tarbiyah, at-Taa'lim* dan *ta'dib.*

a. At-Tarbiyah

At-Tarbiyah diartikan sebagai proses penanaman etika yang dimulai pada jiwa anak yang sedang tumbuh dengan cara memberi petunjuk dan nasihat, sehingga ia memiliki potensi-potensi dan kompetensi-kompetensi jiwa yang mantap, yang dapat menumbuhkan sifat-sifat bijak, baik, cinta akan kreasi, dan berguna bagi tanah airnya.[15]

[14] Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan Ilmu* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 11.

[15] Rois Mahfud, *Al-Islam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 144.

Istilah tarbiyah di ambil dari akar kata (*rabba*, *yarubbu*, *tarbiyah*) yang artinya memperbaiki, menguasai, mengasih, menuntun, menjaga, mengatur, dan memelihara kelestarian maupun eksistensinya. Jadi pendidikan *(tarbiyah)* merupakan usaha sadar yang memelihara, merawat dan memperbaiki serta mengatur kehidupan peserta didik agar ia dapat lebih baik dalam kehidupannya.[16]

b. At-Ta'lim

At-Ta'lim merupakan bagian kecil dari tarbiyah yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan keahlian berfikir, yang sifatnya mengacu pada doain kognitif. Sebaliknya *at-Tarbiyah* tidak hanya mencakup domain kognitif, tetapi juga domain efektif dan psikomotorik. [17]

c. Ta'dib

Istilah *ta'dib* menurut Daud dalam Rois Mahfud berarti pengenalan dan pengakuan yang berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa untuk membimbing manusia ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud keberadaannya.[18]

Istilah-istilah mengenai pendidikan Islam mengandung makna yang sangat luas dan mendalam. Begitu dalam dan luasnya makna pendidikan

[16] Mujtahid, *Reformasi Pendidikan Islam,* (Malang: UIN Malang Press, 2011), hal. 3.
[17] Mahfud, *Al-Islam Pendidikan* ,.....hal. 144.
[18] *Ibid.*

Islam, maka para tokoh pendidikan Islam memberikan definisi yang beragam dalam memberikan dan mengambarkan keluasan makna tersebut. Beberapa defenisi pendidikan Islam menurut para tokoh ialah :

a. Pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Moh. Athiya al-Abrasyi dalam Muzayyin Arifin, diartikan sebagai usaha untuk mendidik akhlak dan jiwa anak, menanamkan rasa *fadilah* (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur. Usaha itu di landasi dengan nilai-nilai Islami.[19]

b. Menurut Hasan Langgulung dalam Mohd. Nasir, pendidikan Islam merupakan proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang selaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat. Dari pengertian ini, langgulung memahami bahwa pendidikna Islam merupakan proses pemindahan nilai-nilai budaya dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Makna nilai disini tentunya bersumber dari al-Qur'an, hadist dan ijtihad. Nilai-nilai Islam tersebut ditransfer melalui pendidikan Islam agar dapat diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga ajaran Islam tersebut dapat diterapkan secara menyeluruh dan berkesinambungan di tengah-tengah masyarakat.[20]

[19] Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2008), hal. 155.
[20] Zainuddin dan Mohd. Nasir, *Filsafat Pendidikan* ....., hal. 79-80.

Dari istilah-istilah di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah sesuatu atau sifat-sifat yang melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar kehidupan manusia yang berfungsi sebagai khalifah dan hamba Allah di bumi.

2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Para ahli pendidikan telah memberi definisi tentang tujuan pendidikan Islam, di mana rumusan atau definisi yang satu berbeda dari definisi yang lain. Meskipun demikian, pada hakikatnya rumusan dari tujuan pendidikan Islam adalah sama, mungkin hanya redaksi dan penekananya saja yang berbeda. di antaranya:

a. Abd ar-Rahman an-Nahlawi berpendapat bahwa tujuan pendidikan islam adalah mengembangkan pikiran manusia dan mengatur tingkah laku serta perasaan mereka berdasarkan Islam yang dalam proses akhirnya bertujuan untuk merealisasikan ketaatan dan penghambaan kepada Allah di dalam kehidupan manusia, baik individu maupun masyarakat. Definisi tujuan pendidikan ini lebih menekankan pada kepasrahan kepada Tuhan yang menyatu dalam diri individual dan sosial.[21]

b. Zakiah Drajat mengemukakan tujuan pendidikan islam adalah membimbing dan membentuk manusia menjadi hamba Allah yang

[21] Rahman An- Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 162.

shaleh, teguh imannya, taat beribadah dan berakhlak terpuji. Bahkan keseluruhan gerak dalam kehidupan setiap muslim, mulia dari perbuatan, perkataan dan tindakkan apa pun yang dilakukan dengan nilai mencari ridha Allah, memenuhi segala perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya adalah ibadah. Maka untuk melaksanakan semua tugas kehidupan itu, baik bersifat pribadi maupun sosial, perlu dipelajari dan dituntun dengan iman dan akhlak terpuji. Dengan demikian, identitas muslim akan tampak dalam semua aspek kehidupannya.[22]

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas maka secara umum dapatlah dikatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian muslim paripurna (*kaffah)*. Pribadi yang demikian adalah pribadi yang menggambarkan terwujudnya keseluruhan esensi manusia yaitu sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk bermoral dan makhluk yang ber-Tuhan. Citra pribadi muslim seperti itu sering disebut sebagai manusia paripurna (*insan kamil*) atau pribadi yang utuh, sempurna seimbang dan selaras dengan pola takwa. Dalam hal ini ada beberapa tujuan pendidikan islam yaitu: tujuan umum, tujuan akhir dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

Tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan

[22] Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif di sekolah, keluarga dan masyarakat* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2009), hal. 31.

itu meliputi seluruh aspek kemanusiaan yang meliputi sikap, tingkah laku, penampilan, kebiasaan dan pandangan. Tujuan umum pendidikan Islam harus berkaitan pula dengan tujuan pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institutional lembaga yang menyelenggarakan pendidikan itu. Tujuan umum tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses pengajaran, pengalaman, pembiasaan, penghayatan dan keyakinan akan kebenarannya. Tahapan-tahapan dalam mencapai tujuan itu pada pendidikan formal (sekolah, madrasah), di rumuskan dalam tujuan kurikuler yang selanjutnya di kembangkan dalam tujuan instruksional.[23]

b. Tujuan Akhir

Pendidikan islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan akhirnya terdapat pada waktu hidup di dunia ini telah berakhir pula. Tujuan akhir pendidikan islam itu dapat difahami dalam firman Allah (Q.S Ali-Imran 102).[24]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ١٠٢

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam.[24]

[23] Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 2004), hal. 51.

[24] Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hal. 63.

Inilah akhir dari proses pendidikan itu yang dapat dianggap sebagai tujuan akhirnya. Insan kamil yang mati dan akan menghadap Tuhannya merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam.[25]

c. Tujuan Khusus

Tujuan khusus adalah pengkhususan atau oprasional tujuan tertinggi dan tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan khusus bersifat relatif sehingga di mungkinkan untuk di adakan perubahan dimana perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan, selama tetap berpijak kerangka tujuan tertinggi/terakhir dan umum itu. Pengkhususan tujuan tersebut dapat didasarkan pada:[26]

a) Kultural dan cita-cita suatu bangsa.

Setiap bangsa pada umumnya memiliki tradisi dan budaya sendiri-sendiri. Perbedaan antara berbagai bangsa inilah yang memungkinkan adanya perbedaan cita-citanya. Sehingga terjadi pula perbedaan dalam merumuskan tujuan yang di kehendakinya dibidang pendidikan.

b) Minat, bakat dan kesanggupan subyek didik

Islam mengakui perbedaan individu dalam hal minat, bakat dan kemampuan. Hal itu bisa dilihat dari keterangan al-Qur'an al-Karim.

[25] Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 31.
[26] Langgulung, *Manusia dan Pendidikan,* ....., hal. 64.

c) Tuntutan situasi, kondisi dan kurun waktu tertentu.

Apabila tujuan khusus pendidikan tidak mempertimbangkan faktor situasi, kondisi dan kurun waktu tertentu, maka pendidikan akan kurang memiliki daya guna sebagaimana minat dan perhatian subyek didik. Hasan Langgulung, mencoba merumuskan tujuan khusus yang mungkin dimasukan dibawah pertumbuhan semangat agama dan akhlak adalah sebagai berikut:

1. Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, dasar-dasarnya, asal-usul ibadat, dan cara melaksanakannya dengan betul, dengan membiasakan mereka berhati-hati memenuhi akidah-akidah agama serta menjalankan dan menghormati syiar-syiar agama.
2. Menumbutuhkan kesadaran yang benar pada diri pelajar terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar-dasar akhlak mulia.
3. Menanamkan keimanan kepada Allah penciptaannya, kepada malaikat, Rasul-rasul, kitab-kitab dan hari kiamat berdasarkan pada paham dan kesadaran perasaan.
4. Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan abad dan pengetahuan keagamaan untuk mengikuti hukum-hukum agama dengan kecintaan dan kerelaan.

5. Menanamkkan rasa cinta dan penghargaan terhadap Al-Qur’an, membacanya dengan baik, memahaminya, dan mengamalkan ajaran-ajarannya.
6. Menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah dan kebudayaan Islam dan pahlawan-pahlawannya serta mengikuti jejak mereka.
7. Menumbuhkan rasa rela optimisme, percaya diri, tanggung jawab, menghargai kewajiban, tolong menolong atas kebaikan dan takwa, kasih sayang, cinta kebaikan ,sabar, berjuang untuk kebaikan, memegang teguh pada prinsip, berkorban untuk agama dan tanah air serta siap untuk membelanya.
8. Mendidik naluri, motivasi, dan keinginan generasi muda dan menguatkannya dengan akhlak dan nilai-nilai dan membiasakan mereka menahan motivasinya, mengatur emosi dan membimbingnya dengan baik, begitu juga mengajar mereka berpegang dengan adab-adab sopan pada hubungan pergaullan mereka baik dirumah, sekolah, atau dimasyarakat.
9. Menanamkan iman yang kuat kepada Allah pada diri mereka, perasaan keagamaan dan akhlak pada diri mereka dan menguburkan batin mereka dengan rasa cinta, dzikir, takwa, dan takut kepada Allah SWT.

10. Membersihkan hati mereka dari rasa dengki, iri hati, benci, kekerasan, egoisme, tipuan, khianat, serta perpecahan dan perselisihan.

3. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Kata *value* berasal dari bahasa latin *valare* atau bahasa Prancis kuno *valoir* yang artinya nilai. Nilai dapat dibedakan menjadi dua kelompok yang pertama nilai ekonomi yang disandarkan pada nilai produk, kesejahteraan dan harga, dengan penghargaan yang demikian tinggi pada hal yang bersifat material. Kedua nilai digunakan untuk mewakili makna yang abstrak dan tak terukur dengan jelas.[27] Nilai yang abstrak dapat diartikan sebagai penghargaan, kebaikan. Nilai juga dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun bathin.[28]

Untuk memahami makna dan hakikat nilai, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat nilai menurut para ahli, diantaranya yaitu Endang Sumantri dan Sofyan Sauri menuliskan bahwa nilai merupakan hal yang terkandung dalam hati nurani manusia yang lebih memberi dasar dan prinsip akhlak yang merupakan standar dari keindahan dan efesiensi atau keutuhan kata nurani (potensi). Menurut Mulyana Nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan.[29] Menurut Fronkel dalam Marzun R menjelaskan bahwa nilai sebagai ide atau konsep tentang suatu hal yang dianggap penting untuk kehidupan. Ketika seseorang

[27] Endang Sumantri dan Sofyan Sauri, *Konsep Dasar* .....,hal. 4.
[28] Darji Darmohidorjo dan Sidharta, *Pokok-pokok Filsafat*....., hal. 233.
[29] Endang Sumantri dan Sofyan Sauri, *Konsep Dasar* .....,hal. 5.

menemukan suatu nilai yang dianggap bermanfaat dan berkualitas, maka ia pantas mengejar, memiliki, dan mengamalkannya.[30]

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa nilai adalah konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia, yang mampu memunculkan tindakan-tindakan yang terdapat dalam moral seseorang kemudian muncul sebagai ujung proses psikologis dan berkembang kearah yang lebih kompleks. Nilai juga merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian masyarakat dimana saja, baik dalam masyarakat yang masih terbelakang maupun masyarakat maju. Karena nilai merupakan tolak ukur yang dapat membedakan mana yang dikatakan baik dan mana yang dikatakan buruk.

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yaitu:

a. Nilai Pendidikan Aqidah

Aqidah sangat berfungsi menanamkan keimanan yang kuat agar tidak goyah dan terombang-ambing oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Pentingnya pendidikan aqidah dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad mengajarkan kepada hambanya tentang konsep aqidah yang sempurna bagi kehidupan baik menyangkut dengan kehidupan pribadi, dalam hal masyarakat dan dengan alam sekitar maupun yang bersangkutan dengan Allah SWT. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

[30] Marzun R, *Pendidikan Sepanjang Hayat Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press, 2007), hal. 31-32.

Aqidah Islam adalah landasan atau asas kepercayaan dimana diatasnya dibina iman yang mengharuskan hati meyakininya. Membuat jiwa menjadi tentram, bersih dari kebimbangan dan keraguan menjadi sendi pokok bagi kehidupan setiap manusia.[31]

b. Nilai Pendidikan Akhlak

Akhlak memegang peran penting dalam kehidupan umat manusia. Akhlak adalah tolak ukur moralitas manusia. Jika manusia tidak memiliki akhlak, maka ia akan jatuh kelembah yang sangat hina. Dengan tidak memiliki akhlak, maka ia akan hilang derajat kemanusiannya sebagai makhluk yang terhormat. Oleh karena itu, nilai seseorang dapat ditentukan oleh akhlaknya.

Akhlak dalam islam meliputi segala aktifitas biologis manusia dalam segala segi kehidupannya, baik hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun makhluk lainnya di alam ini. Pembentukan akhlak yang mulia merupakan tujuan utama pendidikan Islam. Hal ini sesuai dengan tujuan Rasulullah diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

لَّقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرۡجُواْ ٱللَّهَ وَٱلۡيَوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرٗا ٢١

[31] Fauzi Saleh dan Alimuddin, *Pendidikan Islam Solusi Problematika Modern* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), hal. 112.

Artinya: "Sesungguhnya Telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah."(Q.S Al-Ahzab: 21)[32]

Akhlak atau etika dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari iman, karena akhlak yang tidak dilandasi oleh iman akan membawa kepada akhlak yang mazmumah.

Sehubung dengan hal di atas Hasan Langgulung menjelaskan bahwa: Ketiadaan nilai-nilai moral yang berlandasan iman membingungkan, kadang-kadang yang baik disangka buruk dan yang buruk disangka baik atau tidak ada yang baik atau tidak ada yang buruk sama saja. Menurutnya peraturan tidak ada gunanya, sebab itu semua tak ada rasanya, yang akhirnya membawa kerusakan dalam kehidupan sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat.[33]

c. Nilai Pendidikan Ibadah

Secara umum ibadah berarti mencakup perilaku dalam semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan Allah yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Sedangkan ibadah dalam pengertian khusus adalah prilaku manusia yang dilakukan atas perintah Allah atau juga disebut ritual melakukan shalat, memberi zakat, puasa dan lain sebagainya. Ibadah juga

[32] Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahannya, ...hal. 421.
[33] Langgulung, *Manusia dan Pendidikan,* ....., hal. 135.

diartikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah."[34]

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa nilai ibadah merupakan salah satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah yang telah menciptakan dengan sempurna. Serta melaksanakan ibadah dengan penuh keyakinan, ketaatan dan keikhlasan untuk mencapai ridha Allah SWT.

Ibadah merupakan kewajiban manusia yang harus di laksanakan oleh setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dalam rumah tangga fungsi orang tua selain melaksanakan ibadah terhadap dirinya juga berkewajiban terhadap anaknya, begitu juga di sekolah dan masyarakat lingkungan sosialnya selain untuk dirinya juga berkewajiban terhadap anak didik di lingkungannya,. Ibadah merupakan salah satu aspek yang penting ditanamkan terhadap individu sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

Tanpa adanya ibadah, maka tidak akan berguna segala bentuk kepercayaan seorang muslim. Ibadah merupakan ungkapan rasa syukur terhadap Allah atas rahmad dan karunia yang dilimpahkan kepada hamba-Nya. Dengan demikian ibadah sangat penting untuk ditanam dari anak tujuh tahun kebawah, hal ini diupayakan supaya

[34] *Ibid*, hal. 122.

anak menjadi terbiasa dan terlatih hingga dewasa yang nantinya akan menjadikan insan yang bertakwa kepada Allah SWT.

B. Walimatul 'Urs

1. Pengertian Walimatul 'Urs

Pesta perkawinan atau yang disebut juga "*al-Walimah*" adalah pecahan dari kata "*walam*", artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut di maksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai dapat bersama dengan rukun.[35] Dalam *ensiklopedia hukum Islam* menerangkan bahwa *al-Walimah* adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu di persandingkan, dan *al-Urs* adalah perkawinan. Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *Walimah al-Urs* megandung pengertian peresmian perkwinan. Yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas telah berlangsungnya perkawinan tersebut.[36]

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata Walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap

---

[35] Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita (Terjemahan Anshori Umar)* (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), hal. 382.

[36] Abdul Aziz Dahlan (ed), *ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), hal. 1917.

kesempatan mendapat kesenangan, hanya penggunaanya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata Walimah sekalipun juga meghidangkan makanan, untuk acara jamuan makan untuk *khitanan* disebut *aladzarat,* sedangkan untuk jamuan waku kelahiran anak disebut *alkhurasata,* sedangkan untuk jamuan kembalinya orang yang hilang disebut *alnaqiya'ata,* dan *aqiqah* digunakan untuk sembelihan bagi anak yang telah lahir.[37] Walimah berarti penyajian makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan Walimah berarti segala macam makanan yang di hidangkan untuk acara pesta atau lainnya.[38]

2. Dasar hukum Walimatul 'Urs

Pelaksanaan Walimatul 'Urs memiliki kedudukan tersendiri dalam *munakahat,* Raulullah SAW sendiri melaksanakan Walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat agar mengadakan Walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing,

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ? , قَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ اِمْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ : فَبَارَكَ اَللَّهُ لَكَ , أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

[37] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* ....., hal. 155

[38] M. Abdul Ghoffar E.M, *Fiqih Wanita (terj*), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar , 1998), hal. 487

Artinya: "Dari Anas bin Malik bahwa sanya Rasulullah SAW telah melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurrahman bin Auf, sehingga beliau bertanya, "apakah ini"? Abdurrahman menjawab: "sesungguhnya saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar sebesar biji kurma." Kemudian Rasulullah bersabda: "semoga Allah memberkahi kamu. Adakanlah walimah (resepsi) sekalipun hanya seekor kambing."(Muttafaq 'Alaih dan lafazhnya oleh Muslim).[39]

Dalam sabda Rasulullah ini ulama Mazhab Zhahiri salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum mengedakan Walimatul 'Urs adalah wajib, karena Rasulullah menggunakan fi'il amar dalam hadis tersebut. Antara lain yang mereka kemukakan adalah kisah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan Walimatul 'Ursy. Bagi yang mampu agar tidak mengurangi dari seekor kambing. Al-Qadhy sepakat bahwa tidak ada batasan minimal, boleh dilaksanakan menurut kemampuan. Menyembelih kambing pada acara perkawinan itu tidak ada ukuran, berarti boleh dengan menyembelih seekor kambing atau selain kambing dan boleh juga tidak menyembelih apa-apa. Hal ini diserahkan kepada orang yang mengadakan Walimah sesuai dengan kemampuan dan kewajaran.[40]

Mengenai hal ini dikemukakan Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi:

---

[39] Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), hal. 512.

[40] Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum*, ..., hal. 1918.

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : (أَقَامَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ , يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ , فَدَعَوْتُ اَلْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ , فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ , وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ , فَبُسِطَتْ , فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا اَلتَّمْرُ , وَالْأَقِطُ , وَالسَّمْنُ.) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya: Dari Anas ia berkata: sesungguhnya Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah berdiam selama tiga malam di daerah antara Khaibar dan Madinah untuk bermalam bersama Shafiyyah (istri baru). Lalu aku mengundang kaum muslimin menghadiri walimahnya. Dalam walimah itu tak ada roti dan daging. Yang ada ialah beliau menyuruh membentangkan tikar kulit. Lalu ia dibentangkan dan di atasnya diletakkan buah kurma, susu kering, dan samin. (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut HR. Bukhari)[41]

Dari beberapa hadis yang telah dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk mengadakan Walimah pada upacara pernikahan. Walimah tidaklah harus sampai menyembelih seekor kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan buah kurma (sederhana). Syari'at Islam membenarkan pelaksanaan Walimatul 'Urs ini sesuai dengan kemampun atau kesanggupan keluarga yang mempunyai hajat.

3. Tujuan dan Hikmah Walimatul 'Urs

Tujuan dan hikmah Walimatul 'Urs sangatlah besar, dilihat dari satu segi, upacara Walimatul 'Urs bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara

[41] Hajar al-Asqalani, *Bulughul,* ....., hal. 515.

laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Di harapkan kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut. Menurut Sayyid Sabiq tujuan dan hikmah Walimatul 'Urs adalah agar terhindar dari nikah *siri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang di halalalkan oleh Allah dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan merupakan perbuatan yang mulia untuk di populerkan agar dapat di ketahui oleh orang banyak.[42]

Walimah dapat mempererat hubungan silaturrahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudara dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak. Menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikmah Walimatul 'Urs adalah agar terhindar dari nikah *sirri* karena perbuatan tersebut dilarang oleh ajaran islam. Walimatul 'Urs juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah SWT. Walimatul 'Urs juga menyiarkan kepada khalayak ramai baik itu yang terdekat maupun yang terjauh dari

[42] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh.Thalib)* (Bandung.: PT. Alma'arif, 1978), hal. 177.

mereka. Berfungsi juga untuk mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin.[43]

4. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

a. Waktu pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Walimatul ‘Urs dalam pernikahan yaitu sesudah akad nikah yaitu dihari perkawinan ataupun hari-hari sesudahnya. Hal ini bebas yang tergantung pada adat dan kebiasaan.[44]

Mengenai hal ini ulama fiqih berbeda pendapat. Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara kedua mempelai. Alasan mereka adalah riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang orang-orang untuk Walimatul ‘Urs setelah beliau bercampur dengan Zainab. Ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa waktu pelaksanaan Walimah tersebut disunnahkan setelah akad nikah berlangsung. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut mereka di serahkan kepada adat kebiasaan setempat.[45]

Dari beberapa pendapat ulama fiqih, dapat di simpulkan bahwa waktu pelaksanaan Walimah di sunnahkan ketika akad nikah itu atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya, ini dapat diserahkan pada kebiasaan atau tradisi suatu daerah.

---

[43] Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hal. 16-17.

[44] Sabiq, *Fiqh Sunnah 7,* ....., hal. 185-186.

[45] Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum,*....., hal. 1918.

b. Masa pelaksanaan

Massa pelaksanaan Walimatul ‘Urs adalah lamanya melaksanakan Walimatul ‘Urs. Berbeda dengan waktu pelaksanaan yaitu kapan dilaksanakan Walimatul ‘Urs. Mengenai masa pelaksanaan Walimatul ‘Urs terdapat hadis Nabi SAW:

وَعَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (طَعَامُ الْوَلِيمَةِ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ , وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّانِي سُنَّةٌ, وَطَعَامُ يَوْمِ اَلثَّالِثِ سُمْعَةٌ ، وِمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَاسْتَغْرَبَهُ , وَرِجَالُهُ رِجَالُ اَلصَّحِيحِ وَلَهُ شَاهِدٌ : عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ

Artinya: *Dari Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Makanan walimah pada hari pertama adalah layak, pada hari kedua adalah sunat, dan pada hari ketiga adalah sum'ah (ingin mendapat pujian dan nama baik). Barangsiapa ingin mencari pujian dan nama baik, Allah akan menjelekkan namanya.*" (Hadits gharib riwayat Tirmidzi. Para perawinya adalah perawi-perawi kitab shahih Bukhari).[46]

Hadis di atas mengandung dalil yang menunjukkan atas di syari’atkan Walimatul ‘Urs pada hari pertama, dan inilah salah satu pegangan dari orang-orang yang mengatakan bahwa Walimatul ‘Urs pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunnah sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk riya dan sum’ah oleh karena itu perbuatannya menjadi haram, memenuhi undangannya pun menjadi haram. Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila diadakan Walimatul ‘Urs selama tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib secara mutlak. Sekelompok ulama

[46] Hajar al-Asqalani, *Bulughul,* ....., hal. 514.

yang lain mengatakan bahwa sesungguhnya tidak makruh pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua. Imam al-Bukhari sependapat dengan kelompok ulama ini, menurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga tujuh hari.[47]

Dari hadis dan pendapat ulama di atas maka dapat dipahami bahwa masa pelaksanaan Walimatul ‘Urs sebaiknya dilaksanakan dua hari berturut-turut, jika terpaksa lebih dari masa tersebut, maka tidak boleh berniat pamer karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

5. Bentuk Pelaksanaan Walimatul ‘Urs

Walaupun mengadakan Walimatul ‘Urs itu adalah sesuatu yang di anjurkan agama, namun mengenai bentuk Walimah itu tidak di jelaskan secara terperinci. Hal ini dapat di artikan bahwa mengadakan Walimatul ‘Urs itu bentuknya bebas, asal pelaksanaannya tidak bertentangan dengan agama, dan boleh juga tergantung adat istiadat masyarakat setempat. Hal yang penting dalam melaksanakan Walimatul ‘Urs itu disesuaikan dengan kemampuan dan tidak sampai terjadi pemborosan atau mubazir, serta tidak ada maksud-maksud lain yang di larang agama seperti membanggakan diri, memamerkan kekayaan (riya) dan hal-hal lain yang bertentangan dengan ajaran agama.

[47] Muhammad Bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam* (Bandung: Maktabah Dahlan, 2002), hal. 157.

Rasulullah sendiri melaksanakan Walimah untuk sebagian istri beliau hanya dengan gandum, sebagaimana hadis Nabi SAW:

وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ : (أَوْلَمَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ

Artinya:"Shafiyyah Binti Syaibah Radliyallaahu 'anhu berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengadakan walimah terhadap sebagian istrinya dengan dua mud sya'ir (gandum)." (HR. Bukhari)[48]

Rasulullah juga pernah mengadakan Walimatul 'Urs untuk shafiyah hanya dengan tepung dan kurma, sebagaimana hadis Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَتَزَوَّجَهَا وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Syu'aib dari Anas bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membebaskan Shafiyya lalu beliau menikahinya, dan beliau menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Kemudian beliau mengadakan walimah dengan Hais (sejenis makanan dengan bahan kurma, tepung dan samin). (HR. Bukhari)*[49]

Selanjutnya Anas ra, meriwayatkan bahwa proses Walimatul 'Urs antara Rasulullah dengan Syafiyah adalah ketika Rasulullah masih dalam perjalanan. Ummu Sulaim menyiapkan Walimah bagi beliau, sebagai

[48] Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, ..., hal. 515.

[49] M. Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Gema Insani, 2005), hal. 379-380.

hadiah darinya untuk menyambut kedatangan beliau pada malam harinya. Pada esok harinya Rasulullah juga mengadakan Walimah, di mana beliau juga berkata kepada sahabat “siapa di antara kalian yang mempunyai kelebihan sesuatu di sisinya, maka datanglah kepada kami”. Beliaupun menghamparkan hambal yang terbuat dari kulit dan para sahabat datang dengan membawa sejenis keju, mentega serta kurma. Lalu para sahabat wanita membuat hidangan dari bahan-bahan tersebut untuk kemudian di hidangkan sebagai makanan.

Demikian beberapa sajian Walimatul ‘Urs yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Melihat kepada pelaksanaan Walimatul ‘Urs Rasulullah jelas bahwa Rasulullah melakukan Walimah itu dengan cara jamuan biasa dan sederhana, tanpa menghidangkan beberapa macam masakan makanan yang nantinya akan sampai mendekati perbuatan mubazi/pemborosan. Hal ini menunjukkan bahwa Walimatul ‘Urs itu memang haru dilaksanakan menurut kemampuan dan tidak boleh dipaksakan.

Selanjutnya memperindah pelaksanaan Walimatul ‘Urs dengan musik nyanyian adalah suatu hal yang diperbolehkan dalam islam, selama tidak disertai dengan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang diharamkan. Bahkan disunnahkan dalam situasi gembira, guna melahirkan perasaan senang dan menghibur hati sepeti hari raya dan kedatangan orang yang sudah lama ditunggu. Rasulullah sendiri pernah

memerintahkan Aisyah, ketika Aisyah mengantar seorang pengantin wanita agar iringan pengantin tersebut diirigi dengan nyanyian.

Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْكَحَتْ عَائِشَةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا مِنْ الْأَنْصَارِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَهْدَيْتُمْ الْفَتَاةَ قَالُوا نَعَمْ قَالَ أَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ يُغَنِّي قَالَتْ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ فَلَوْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُولُ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ

Artinya: "Dari Ibnu Abbas berkata: Aisyah pernah mengawinkan salah seorang kerabatnya dengan orang Anshar, kemudian Rasulullah SAW. Datang dan bertanya: apakah kamu telah meberikan gadis itu kepada suaminya? Para sahabat menjawab: betul Rasulullah SAW bertanya lagi apakah kamu kirim bersama gadis itu orang yang akan bernyanyi."Aisyah menjawab tidak, kemudian Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang Anshar adalah suatu kaum yang suka kepada yanyian. Alangkah baiknya kalau kamu kirim bersama dia seorang yang mengatakan: kami telah datang kepadamu, kami telah datang kepadamu, maka di memberi hormat kepada kami dan kami memberi hormat pula kepada kamu." (HR. Ibnu Majah)[50]

Selanjutnya Rubayyi' binti Mu'awwidz bin Afra pernah berkata, Nabi Muhammad pernah datang dan masuk ke rumahku ketika aku sedang dinikahkan. Kemudian beliau masuk dan duduk di lantai. Lalu beberapa orang budak wanita kami menabuh rebana seraya beratapi orang tua kami yang telah gugur pada perang badar. Ketika salah seorang di antara mereka sedang bernyanyi padahal ada di antara kami, Nabi yang mengetahui apa yang terjadi hari esok. Maka Nabi bersabda

[50] Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hal. 512-513.

"tinggalkan hal itu dan ucapkanlah apa yang bisa diucapkan (dinyanyikan)."[51]

Hadis di atas menunjukkan bahwa memeriahkan acara suatu pesta perkawinan dengan musik dan nyanyian di perbolehkan, bahkan disunnatkan dengan syarat tidak diiringi dengan hal-hal yang diharamkan, misalnya di iringi dengan nyanyian wanita yang mengundang nafsu. Pesta perkawinan wajib dijauhkan dari acara yang tidak sopan, campur gaul antara laki-laki dan perempuan, begitu pula perkataan yang keji dan tidak pantas didengarkan.

Berkenaan dengan masalah alat musik Rasulullah telah bersabda melalui beberapa hadisnya, diantaranya:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya: *Dari Muhammad bin Hathib, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Pemisah antara halal dan haram, dufuf (pukul rebana) dan suara keras dalam pernikahan."*(Khamsah kecuali Abu Dawud) [52]

Buraidah, menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah pergi dalam beberapa peperangan. Ketika beliau kembali dalam suatu peperangan, ada seorang budak wanita berkulit hita berkata "Ya Rasulullah SAW

[51] Ghaffar, *Fiqh Keluarga,* .....hal. 88.
[52] Syaikh Faisal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul,* ....., hal. 511.

sesungguhnya aku pernah bernazar, jika engkau kembali dalam keadaan selamat maka aku akan menabuh rebana sambil bernyanyi dihadapanmu", mendengar hal itu beliaupun bersabda : "jika kamu telah bernazar, maka tabuhkanlah dan jika tidak bernazar maka tidak perlu kamu menabuhnya", maka ia pun menabuhnya. [53]

6. Hukum menghadiri Walimatul 'Urs

Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut:

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى اَلْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ : (إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ , فَلْيُجِبْ; عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ)

Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila seorang di antara kamu diundang ke walimah, hendaknya ia menghadirinya." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: "Apabila salah seorang di antara kamu mengundang saudaranya, hendaknya ia memenuhi undangan tersebut, baik itu walimah pernikahan atau semisalnya." (HR. Muslim)[54]

Kemudian hadis lain menyatakan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (شَرُّ اَلطَّعَامِ طَعَامُ اَلْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا , وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا , وَمَنْ لَمْ يُجِبِ اَلدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اَللَّهَ وَرَسُولَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

[53] Ghaffar, *Fiqh Keluarga,* ....., hal. 93.
[54] Hajar al-Asqalany, *Bulughul,* ....., hal. 513.

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi SAW bersabda: "sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, karena orang-orang yang layak diundang tidak diundang (orang miskin) dan orang-orang yang seharusnya tidak diundang (orang kaya). Barangsiapa yang tidak memenuhi undangan (tanpa uzur), maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya."(H.R Muslim)[55]

Tujuan Walimatul 'Urs adalah mengucapkan selamat dan do'a kepada kedua mempelai bukan mencicipi hidangan yang disediakan. Inti dari menghadiri Walimatul 'Urs adalah menyenangkan hati orang yang mengundang hingga ia merasa terhormat dengan kehadiran dan dihargai karena telah ikut berpartisipasi dalam kegembiraannya. Kalau seandainya yang diundang tidak hadir maka mengecewakan dan terjadi buruk sangka paa yang diundang.

Memenuhi undangan Walimatul 'Urs itu dihukumi wajib atau mustabah sebagaimana tersebut di atas, adalah apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan, dan kawan-kawan sekerja, yang kaya maupun yang miskin dengan tidaak mengutamakan salah satu kelompok dan meninggalkan yang lain, umpamanya yang diundang hanya yang kaya-kaya saja, sedang yang miskin-miskin tidak.
2. Undangan itu disampaikan sendiri oleh si pengundang atau seorang utusan. Adapun kalau undangan itu disampaikan dengan membuka

[55] *Ibid,* hal. 513.

pintu lalu berkata “mari, silahkan masuk siapa saja yang mau”, itu tidak wajib dipenuhi dan juga tidak mustabah.

3. Tidak ada kemungkaran disana, seperti minum-minuman yang terlarang atau menari. Kalau itu ada, maka undangan pun tak wajib dan tidak mustabah dipenuhi.
4. Undangan disampaikan untuk hadir pada hari pertama perkawinan, jadi undangan yang disampaikan untuk hari kedua, tidak wajib dipenuhi, bahkan makruh untuk hari ketiga.
5. Yang memberi undangan itu orang Islam. Maka tidak wajib memenuhi undangan orang kafir. Karena dengan memenuhi undangan berarti mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram.[56]

C. KAJIAN TERDAHULU

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, berdasarkan hal tersebut ada beberapa skripsi yang membahas masalah ini diantaranya :

1. Skripsi yang di susun oleh Mariatul Qibtiyah Zainy Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) *Malang*, yang berjudul “*Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Kasus di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo)*”. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam tradisi

[56] Anshori Umar, *Fiqh Wanita (terjm,)* (semarang: Asy-Syfa’, 1986), hal. 383.

pesta perkawinan yang diadakan di desa kilensari berbeda dengan pesta perkawinan pada umumnya lantaran adanya hutang piutang, pencatatan, disiarkan dan terjadi pembagian waktu dan perbedaan hidangan yang diberikan karena disesuaikan dengan nominal uang yang disumbangkan, sehingga membuat masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap tradisi ini, dimana ada yang menyetujui dengan tradisi ini dan ada yang tidak menyetujui tradisi ini.[57]

2. Skripsi yang di susun oleh Eko Irawan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kalla Langsa, yang berjudul "*Pergesekan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs di Desa Paya Bili Dua Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur*". Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa berdasarkan analisa hukum islam terhadap data hasil penelitian bahwa pelaksanaan Walimatul 'Urs yang terjadi pada masyarakat Desa Paya Bili Dua yang mana pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW, yakni tercampur dengan adat istiadat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Namun ketika Walimatul 'Urs itu dilaksanakan dengan memperhatikan bentuk pelaksanaannya tetap dihukumi sunnah karena tidak menyimpang dari tuntutan Rasulullah SAW. Banyaknya perbedaan pendapat antara pro dan kontra tentang adat istiadat yang terjadi dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs di kalangan

[57]Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan di Pesisir Desa Kilensari, Kec. Panarukan, Kab. Situbondo*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2008.

masyarakat Desa Paya Bili Dua, akan tetapi tidak pernah membuat salah satu pihak saling disalahkan dan bisa saling menjaga.[58]

3. Skripsi yang di susun oleh Nurcahaya Ritonga Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kalla Langsa, yang berjudul "*Pandangan Aliran Salafi Terhadap Pelaksanaan Walimatul 'Urs di Desa Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan aliran Salafi terhadap pelaksanaan Walimatul 'Urs di desa Terban yang mana pelaksanaan Walimatul' Urs di desa itu tidak sesuai dengan apa yang di tentukan Rasulullah SAW. Yakni dicampurnya dengan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Dalam arti kata masyarakat di desa Terban melaksanakan Walimah dengan kebiasaan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, dengan tidak memperhatikan nilai-nilai keagamaan yang ada. Namun ketika Walimatul 'Urs dilaksanaakan dengan mengikuti ketentuan agama maka pelaksaannya dianggap sunnah. Adapun bentuk pelaksanaannya itu secara garis besar adalah dalam pelaksanaannya tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam ajaran Islam, seperti tidak adanya hidangan yang diharamkan, tidak adanya

[58] Eko Irawan Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, *Pergesekan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Ursy di Desa Paya Bili Dua Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur,* Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah STAIN Zawiyah Cot Kalla Langsa, 2014.

hiburan yang dilarang dan diharamkan, tidak berlebihan dalam pelaksanaannya, dan lain-lain.[59]

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada nilai-nilai pendidikan islam yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs. Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang sangat berbeda yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.

[59] Nurcahaya Ritonga, *Pandangan Aliran Salafi Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Desa Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah STAIN Zawiyah Cot Kalla Langsa, 2015.

BAB III

METODE PENELITITAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Langsa Baro. Sebagai pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini, yaitu:

1. Peneliti merupakan penduduk salah satu desa di Kecamatan Langsa Baro sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian.
2. Dengan melakukan penelitian di lokasi ini, penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang obyektif dan berkaitan dengan obyek penelitian, sesuai dengan tujuan penulisan skripsi, yaitu untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro.

B. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis kualitatif. Metode kualitatif juga sering disebut dengan metode *naturalistic*, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode ini juga disebut dengan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dan sudut pandang pelakunya. Penelitian kualitatif juga digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah yang terjadi dilapangan. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang

apa adanya.[60] Lapangan yang di maksud dalam penelitian ini ialah desa-desa di Kecamatan Langsa Baro.

Penelitian kualitatif ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif (orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran dan persepsinya) yang terjadi pada kondisi tertentu dilapangan.[61]

C. Sumber Data

Dalam sebuah kegiatan penelitian, data merupakan bagian terpenting yang harus ada, karena data berfungsi untuk menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 jenis data yang dibutuhkan, kedua jenis data tersebut yaitu:

1. Sumber Data Primer

   Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama. Sumber data primernya dalam penelitian ini adalah pemangku adat dikalangan masyarakat Desa Kecamatan Langsa Baro.

2. Sumber Data Sekunder

   Data sekunder untuk penggalian informasi melalui subjek-subjek yang berhubungan dengan pemangku adat, masyarakat, dan keluarga yang melaksanakan Walimatul ‘Urs.

---

[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 14-15.

[61] Nana Syaodi Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 94.

Untuk memperoleh data, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu cara mengumpulkan data dan mengolah bahan-bahan yang merupakan teori-teori atau pendapat para ahli dalam bidangnya. Cara memperoleh data ini adalah dengan membaca, menelaah, menganalisa buku-buku, kitab-kitab, ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini. Semua bahan dimaksud merupakan rujukan sebagai argumentasi dalam mengambil rangkuman.
b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan observasi kelokasi penelitian dan mengadakan wawancara dengan para informan. Melalui penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang sebenarnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai teknik pengolahan data ialah :

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi (percakapan verbal) dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara merupakan salah

satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian.[62]

2. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik mengenai fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak terbatas pada pengamatan secara langsung maupun tidak langsung.[63] Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala obyektif yang diteliti, kemudian mengadakan pencatatan seperlunya hasil-hasil pengamatan yang relevan di Kecamatan Langsa Baro.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, jurnal, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Pada metode dokumentasi, peneliti kemungkinan memperoleh informasi dan bermacam-macam sumber tertulis atau dokumentasi yang ada pada responden.[64]

E. Subjek-Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber data dan tempat yang dituju mengenai variabel penelitian untuk diteliti. Populasi dan sampel merupakan bagian dari subyek penelitian yang menjadi sumber data. Populasi adalah keseluruhan

---

[62] Sugiyono, *Metode Penelitian,* ....., hal. 216.

[63] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinekaa Cipta, 2010), hal. 138.

[64] Sugiyono, *Metode Penelitian,* ....., hal. 203.

subyek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti.[65] Teknik pengampilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.[66] Di dalam penelitian ini, yang peneliti jadikan obyek penelitian ialah ketua pemangku adat di desa-desa Kecamatan Langsa Baro.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang sedang diteliti dan dibahas. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode induktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menentukan kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan atau pengetikan, penulis berpedoman pada buku penulisan Skripsi. Diterbitkan Oleh Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa tahun 2016, dan dalam menerjemah ayat-ayat suci al-Qur'an penulis berpedoman pada al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama Islam Republik Indonesia.

---

[65] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rinekaa Cipta, 2010), hal. 13.

[66] Sugiyono, *Metode Penelitian,* ....., hal. 96.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kecamatan Langsa Baro

1. Geografis Kecamatan Langsa Baro

Secara Astronomis terletak pada 04’26”53-04’32”07 Lintang Utara dan 97’53”15-97’58”13 Bujur Timur. Sebelah Utara Kecanatan Langsa Baro berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Lama, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langsa Kota dan Kecamatan Langsa Barat, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kecamatan Langsa Lama dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.

Tabel 1: Luas Kecamatan Langsa Baro 61,68 Km² yang terdiri dari :

No	Nama Desa	Luas /Km²	Ket.
1	Timbang Langsa	12,958 /Km²	
2	Alue Dua	6,728 /Km²	
3	Birem Puntong	1,171 /Km²	
4	PB. Seuleumak	3,431/Km²	
5	Pondok Kelapa	14,923 /Km²	
6	Karang Anyar	4,01 /Km²	
7	PB. Tunong	1,578 /Km²	
8	Gedubang Jawa	5,68 /Km²	
9	Gedubang Aceh	1,612 /Km²	

10	Alue Dua Bakaran Batee	1,631 /Km²	
11	Lengkong	3,92 /Km²	
12	Sukajadi Makmur	16,293 /Km²	

2. Wilayah Andministrasi

Kecamatan Langsa Baro terdiri dari 12 gampong.

Tabel 2: Rincian masing-masing desa adalah sebagai berikut :

No	Nama Desa	Jumlah Dusun	Ket.
1	Timbang Langsa	5	
2	Alue Dua	3	
3	Birem Puntong	4	
4	PB. Seuleumak	9	
5	Pondok Kelapa	6	
6	Karang Anyar	6	
7	PB. Tunong	4	
8	Gedubang Jawa	4	
9	Gedubang Aceh	3	
10	Alue Dua Bakaran Batee	2	
11	Lengkong	5	
12	Sukajadi Makmur	3	

3. Kependudukan.

Data penduduk yang disajikan dalam Kecamatan Langsa Baro dalam Angka ini merupakan hasil proyeksi Ssensus Penduduk 2010. Jumlah penduduk Kecamatan Langsa Baro hasil proyeksi sebanyak 46.622. Dilihat dari segi kepadatan penduduk, pada tahun 2017

Tabel 3: kepadatan penduduk rata-rata per Km² menurut desa adalah:

No	Nama Gampong	Kependudukan rata-rata / Km²	Ket.
1	Timbang Langsa	1 jiwa/Km²	
2	Alue Dua	4 jiwa/Km²	
3	Birem Puntong	33 jiwa/Km²	
4	PB. Seuleumak	35 jiwa/Km²	
5	Pondok Kelapa	2 jiwa/Km²	
6	Karang Anyar	99 jiwa/Km²	
7	PB. Tunong	43 jiwa/Km²	
8	Gedubang Jawa	53 jiwa/Km²	
9	Gedubang Aceh	19 jiwa/Km²	
10	Alue Dua Bakaran Batee	19 jiwa/Km²	
11	Lengkong	59 jiwa/Km²	
12	Sukajadi Makmur	0,4 jiwa/Km²	

4. Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemajuan suatu daerah, karena itu hal ini perlu mendapat perhatian yang serius sebagai upaya untuk mencerdaskan masyarakat di daerah tersebut. Pendidikan yang ada di Kecamatan Langsa Baro yaitu:

Tabel 4: Jumlah sekolah negeri dan swasta serta murid di Kecamatan Langsa Baro

No	Jenis Sekolah	Jumlah	Banyak Siswa	Ket.
1	Taman kanak-kanak (TK)	8	714	
2	Sekolah Dasar (SD)	14	3.219	
3	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5	2.556	
4	Sekolah Menengah Umum (SMU)	5	1.914	

5. Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Langsa Baro yaitu 2 rumah sakit di paya bujuk seuleumak dan serta 2 buah puskesmas dan 2 buah puskesmas pembantu dan 31 Posyandu. Disamping penyediaan sarana kesehatan yang berguna untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan hingga ke pelosok desa, juga diperlukan penyediyaan tenaga medis di Kecamatan Langsa Baro

6. Pertanian dan perekonomian

Populasi ternak di Kecamatan Langsa Baro sedikit karena Kecamatan ini merupakan daerah perkebunan kelapa sawit serta kawasan industri dan perdagangan.

Sarana perekonomian di Kecamatan Langsa Baro pada umumnya cukup memadai. Di Kecamatan ini untuk transaksi keuangan terdapat 8 koperasi non unit desa, dan 3 buah Bank.

Tabel 5: Jenis dan jumlah sarana perekonomian di Kecamatan Langsa Baro.

No	Sarana Perekonomian	Jumlah	Ket.
1	Mini Market	13	
2	Kios/toko kelontong	332	
3	Kedai Makan	266	
4	Restoran	18	
5	Hotel/wisma/penginapan	4	

7. Agama dan Adat Istiadat

Masyarakat Kecamatan Langsa Baro pada umumnya beragama Islam dan Adat Istiadat di Kecamatan Langsa Baro berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan, karna mengikuti ketentuan syariat Islam. Walaupun di Kecamatan Langsa Baro ini penduduknya berbagai suku namun Adat dan Budaya nya tetap harus sejalan dengan nilai keagamaan.[67]

[67] Data Kantor Geucik Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa, tanggal 8 november 2017.

B. Proses Pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro

Proses merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara pesta pernikahan suku Aceh terkhusus di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Masyarakat Aceh dalam menilai atau menghargai sisi kehidupannya selalu diwujudkan dengan perayaan-perayaan tertentu, salah satunya yaitu perayaan pernikahan yang di laksanakan sesuai adat yang telah disyariatkan secara Islami dan hukum adat yang berlaku. Perayaan pernikahan di Kecamatan Langsa Baro juga sering di sebut Walimatul ‘Urs (walimah), keunduri, tung linto, atau tung dara baro yang mana memiliki makna sama yaitu perayaan atas terselenggaranya suatu pernikahan.[68]

Adapun tujuan pelaksanaan Walimatul ‘Urs ini adalah:[69]

1. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas terlaksanakannya pernikahan.
2. Memohon doa restu kepada segenap tamu undangan.
3. Sebagai pernyataan resmi bahwa telah terjadinya pernikahan sehingga mendapat pengakuan secara adat.
4. Menjalin silaturrahmi antara pemangku hajat dan segenap tamu.
5. Mempererat persaudaraan.
6. Untuk melestarikan kebudayaan Aceh secara kultural

Dalam Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro pada dasarnya mempunyai prinsip yang sama yang dilaksanakan sesuai tradisi adat Aceh,

[68] Linda, Orang Tua Gampong Paya Bujuk Seuleumak Kecamatan Langsa Baro, Wawancara di Langsa, tanggal 19 November 2017.

[69] Amri, Tengku Imam Gampong Aluer Dua Kecamatan Langsa Baro, Wawancara di Langsa, tanggal 24 November 2017.

walaupun mayoritas penduduk di Kecamatan Langsa Baro bersuku Jawa, namun mereka tetap menggunakan adat, pakaian dan budaya Aceh. Akan tetapi tidak ada unsur keterpaksaan dalam penggunaan adat, bahkan ada juga yang menggunakan adat jawa yang dikolaborasi atau digabungkan dengan budaya Aceh. Masyarakat Aceh disini sangat menerima setiap perbedaan adat dalam pernikahan dari suku lain. Sebelum pesta ada ritual lainnya seperti: mandi pucuk, boh gaca, cuci kaki orang tua, khatam al-Quran.[70] Adapun pelaksanaan Walimatul 'Urs dalam suku Aceh di Kecamatan Langsa Baro di rancang dengan susunan yang sistematis sebagai berikut:

a. Wo Linto (antar pengantin)

Setelah berbagai upacara menjelang perkawinan selesai, pasangan akan memasuki acara inti perkawinan yang disebut dengan *wo linto* , inilah puncak acara yang di nanti-nantikan. *Wo linto* adalah upacara mengantarkan *linto baro* (penganti pria) ke rumah orang tua *dara baro* (pengantin wanita).[71] Pada saat pelaksanaan ini *dara baro* dan *linto baro* sudah siap dengan pakaian pengantinnya. Selama perjalanan menuju rumah *daro baro*, rombongan melantunkan shalawat kepada Rasulullah SAW. Pihak keluarga *dara baro* dan *peunganjo* akan menjemput iring-iringan pengantin pria kira-kira 500 meter dari rumah dara baro.[72]

[70] Cut Huzaima, Anggota Majelis Adat Aceh Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 22 November 2017.

[71] Yahya Latif, Majelis Adat Gampong Gedubang Aceh Kecamatan Langsa Baro, Wawancara di langsa, tanggal 11 November 2017.

[72] Siti Jamaliah, Anggota Majelis Adat Aceh Kota Langsa, Wawancara di Langsa, tanggal 22 November 2017.

Dalam pengantaran linto ada bawaan (*Peurakan*) dan tempatnya harus tertutup sesuai syariat islam. Hal ini yang sudah ditetapkan MAA di Kota Langsa, tidak boleh lagi bawaan (*Peurakan*) dalam tempat terbuka harus tertutup. Bawaan (*Peurakan*) biasanya berisi limun, roti, gula dan berbagai macam lainnya, pada saat pengantaran Linto baro hanya membawa satu talam kue, namun pada saat pengantaran dara baro membawa lebih banyak kue biasanya 3 talam kue atau lebih sesuai kemampuan dari pihak mempelai.[73]

b. Penyambutan pengantin dengan payung kuning dan *bate ranub* (tukar menukar sirih)

Sesudah sampai dirumah dara baro pihak *linto* di sambut oleh keluarga pihak dara baro atau dari majelis adat dikampung, atau juga Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa yang diundang. Pihak keluarga yang sedang menunggu *linto baro* membawa sirih, begitu juga keluarga *linto* yang datang dengan membawa sirih dan peurakan yang akan diberikan kepada keluarga pihak wanita. Peurakan atau bingkisan di tutupi kain kuning dan tidak transparan yang mana agar tidak mengandung unsur riya (pamer) dalam pemberian.[74]

Sesampainya pengantin pria didepan gerbang keluarga *linto baro* memulai dengan memberikan salam dan keluarga *dara baro* menjawabnya, yang bermakna saling mendoakan. Kemudian dilakukan acara tukar menukar sirih, sebelum tukar menukar sirih biasanya adat

[73] *Ibid.*
[74] Cut Huzaima, tanggal 22 November 2017.

Aceh melakukan *seumapa* yaitu berbalas pantun antara keluaga mempelai wanita dan keluarga mepelai pria, apabila keluarga mempelai pria menang dalam berbalas pantun maka keluarga pria di bolehkan memasuki gerbang, lalu *sipreuk breh pade* (menyirami beras dan padi) kemudian digiring menjumpai pengantin wanita dengan dijemput menggunakan payung kuning oleh keluarga mempelai wanita dan payung kuning ini harus dipegang oleh lelaki jika ketika antar *linto*, dan di pegang oleh perempuan ketika mengantar *dara baro*. Hal ini bertujuan agar yang memdampingi pengantin itu adalah muhrimnya. Payung dan penutup sengaja berwarna kuning karna lambang dari kuning menurut masyarakat aceh adalah suatu kebesaran/kerajaan sebagai penghormatan kepada pengantin. Setelah itu baru tukar menukar sirih *(bate ranub)*, penukaran ini bermaksud sebagai penghormatan tamu yang datang.[75]

c. Penyambutan dengan tarian Ranup Lampuan

Setelah *lito baro* memasuki gerbang dan diserahkan kepada orang tua adat dari pihak *dara baro*, mempelai laki laki dipayungi oleh satu atau dua pemuda dari pihak *dara baro* dan mereka akan beriringan menuju rumah *dara baro*, yang mana dalam perjalanan ini keluarga *linto baro* akan disuguhkan atau disambut dengan tarian *ranup lampuan* yang biasanya ditarikan oleh anak-anak kecil yang menyambut keluarga *linto baro*.[76]

d. Menginjak telur dan mencuci kaki dengan air bunga

[75] Linda, tanggal 19 November 2017.
[76] Cut Huzaima, tanggal 22 November 2017.

Linto baro kemudian di pertemukan dengan *dara baro* dihalaman yang masing-masing digiring dengan *peunganjo*, atau orang tua kampung. Di pertemuan ini *linto baro* akan mengijak telur kemudian *dara baro* akan membasuh atau membersihkan kaki *linto baro* yang sebelumnya menginjak telur dengan menggunakan air bunga yang telah disiapkan yang mana ini bermakna, tanda abdi istri terhadap suami. [77]

e. Salam takdzim kepada orang tua si *dara baro*

Setelah selesai membersihkan kaki *linto baro* maka *linto* dan *dara baro* di giring bersama-sama menuju kedua orang tua *dara baro* yang telah duduk menunggu mereka, dan disinilah dilaksanakan salam takdzim *(seuneumah)* keduanya kepada kedua orang tua mempelai wanita. Jadi salam takdzim (*seuneumah)* dalam pernikahan tersebut memiliki makna yang sangat dalam sekali. Terdapat beberapa makna seuneumah dalam proses Walimatul 'Urs:[78]

1. Merupakan sembah bakti

Seorang anak yang mengadakan sembah kepada kedua orang tuanya merupakan makna rasa baktinya kepada orang tuanya yang telah membesarkannya dari kecil hingga sampai pada pernikahan. Tanpa orang tua anak tidak akan menjadi seperti saat ini (saat dimana bisa beriringan bersama pasangan hidupnya yang halal).

[77] Yahya Latif, tanggal 11 November 2017.
[78] Cut Huzaima, pada tanggal 22 November 2017.

2. Merupakan permintaan doa

Seuneumah juga merupakan media permintaan do'a pengantin kepada orang tua, agar didalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak ada halangan dan agar diberi rejeki yang berlimpah.

3. Merupakan permohonan maaf

Seuneumah juga sebagai media permohonan maaf kepada orang tua, karena seorang anak pasti mempunyai kesalahan kepada orang tua yang telah membesarkannya. Diharapkan dengan kelapangan dada orang tua untuk memaafkan kesalahan anaknya agar dapat menjadi awal yang bagus untuk mengarungi kehidupan rumah tangga.

f. *Bu bisan* (makan bersama)

Setelah salam takdzim pengantin digiring untuk melakukan *bu bisan* yaitu makan bersama para keluarga dari *linto baro* dengan kedua mempelai. Dalam makan bersama kedua mempelai dituntun cara makan dan diberi nasihat-nasihat oleh *peunganjo* (orang tua adat) yang mana di lakukan saling sulang-sulangan kedua mempelai atau sering disebut makan berhadapan.[79] Makan berhadapan merupakaan kebiasan Adat yang berasal dari suku Melayu yang dilakukan ketika resepsi pernikahan berlangsung. Etika makan berhadapan adalah aturan-aturan atau kebiasaan dan tingkah laku yang baik, sesuai pada waktu makan baik dalam pergaulan dengan masyarakat maupun dengan keluarga.[80]

[79] Cut Huzaima, tanggal 22 November 2017.
[80] Yahya Latif, tanggal 11 November 2017.

Makna makan bersama yaitu kedua mempelai telah menjadi satu keluarga yang utuh, yang saling berbagi dan ketika makan dijelaskan bagaimana istri memperlakukan suami, dan begitu juga suami bagaimana hak dan tanggung jawab terhadap istrinya yang akan membina kehidupan baru untuk kebahagiaan yang diperoleh di dunia namun bekal amalan untuk akhirat.[81]

g. *Duek Sandeng* (mempelai duduk bersama di pelaminan)

Setelah acara makan bersama kedua mempelai di dudukkan ke pelaminan untuk diperlihatkan kepada khalayak ramai atau tamu undangan. Hal ini bertujuan agar kedua mempelai terhindar dari prasangka buruk atau fitnah yang di takutkan akan terjadi dalam masyarakat.[82]

h. *Peusijuk* (ditepung tawari)

Peusijuk atau menepung tawari adalah salah satu tradisi masyarakat Aceh yang masih dilestarikan sampai sekarang. *Peusijuk* bukanlah suatu hal yang dilarang dalam Islam, hal tersebut dikarenakan *peusijuk* merupakan amalan yang membawa kebaikan dengan niat mendoakan orang lain. *Peusijuk* dikenal sebagai bagian dari adat masyarakat Aceh. *Peusijuk* secara bahasa berasal dari kata *sijuek* (bahasa aceh yang berarti dingin), kemudian di berikan awalan *peu* (membuat sesuatu menjadi), berati menjadikan sesuatu agar dingin atau mendinginkan.[83]

---

[81] Yusuf, orang tua gampong Karang Anyer Kecamatan Langsa Baro, Wawancara di Langsa, tanggal 28 November 2017.

[82] Idris, tengku Imam gampong Aluer Dua Bakaran Bate Kecamatan Langsa Baro , Wawancara di Langsa, tanggal 25 November 2017.

[83] Yahya Latif, tanggal 11 November 2017.

Peusijuk dalam Walimah di kenal dengan *peusijuek dara baro* dan *linto baro* (dalam perkawinan) merupakan *peusijuk* untuk kedua mempelai, yang mana dilakukan oleh satu orang dari majelis adat yang sering disebut *maja* (orang tua kampung). Tujuan diadakan *peusijuk* yaitu untuk mendoakan pengantin baru agar mampu bertanggung jawab dalam hal membina keluarga dengan baik, sakinah, mawaddah dan warahmah. [84]

Adapun perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam prosesi *peusijuk* antara lain:[85]

1. *Talam* atau wadah untuk menaruh segala bahan untuk *peusijuk* yang mengandung makna bahwa orang yang di *peusijuk* tetap bersatu dalam lingkungan keluarga yang ditinggalkan.
2. *Glok* (tempat cuci tangan) mengandung makna bahwa orang yang di peusijuk itu tetap berada dalam lingkungan keluarga yang dilingkungan itu merupakan persatuan dan berhemat.
3. *Sange* (tudung saji) mengandung makna diharapkan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah dari segala tipu daya yang menyesatkkan.
4. *Bu leukat* (Ketan kuning) mengandung makna zat perekat melambangkan sebagai daya tarik untuk tetap meresap dalam hati orang yang di *peusijuk*. Dan ini disuapkkan dan dilengketkan ke celah telinga kedua mempelai.

---

[84] *Ibid.*

[85] Nuriah, Majelis Adat gampong Alue Dua Kecamatan Langsa Baro, Wawancara di Langsa, tanggal 13 November 2017.

5. Air untuk menyejukkan.
6. Tepung tawar mengandung makna bahwa tepung berwarna putih merupakan lambang kebersihan dan kesejukan jiwa bagi orang yang di *peusijuk.*
7. *Breh Pade* (Beras dan padi) mengandung makna bahwa orang yang di *peusijuk* harus semakin tua semakin berilmu serta merupakan maknan pokok atau benih untuk menghasilkan.
8. *on mane' manoe, on senijuek* dan dedaunan lainnya mengandung makna persatuan dan kesatuan serta keteraturan dan juga juga sebagai obat-obatan, penawar atau kesejukan.
9. *Naleung samboe* mengandung makna kekokohan pendirian dan etika baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun agama.

Adapun doa yang di bacakan pada saat melakukan peusijuk pengantin baru yaitu sebagai berikut surat al-Fatihah serta surat pendek lainnya, dan juga dibaca doa: "ya Allah rukunkanlah keduanya sebagaimana telah Engkau rukunkan Nabi Adam dan Siti Hawa, dan rukunkanlah seperti telah engkau rukunkan antara sulaiman dan ratu Balqis, dan rukunkan lah diantara keduanya seperti telah Engkau rukunkan Nabi Ibrahim dan Sarah, dan rukunkanlah keduanya seperti Engkau rukunkan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dan rukunkanah keduanya esperti Engkau merukunkan

Rasulullah SAW dan istrinya Aisyah al Kubra as, amin ya Mujibassaailin."[86]

i. *Dara baro teumeutuk* (sungkeman/bersalaman) dengan *linto baro.*

Dalam bersalam ini *dara baro* bersalaman di hadapan khalayak ramai kepada *linto baro*, dan *linto baro* menyalami amplop berisi uang kepada *dara baro*. Hal ini merupakan pemberian pertama suami kepada istrinya serta menerima pemberian suaminya dengan ikhlas hal ini menandakan pengadian istri terhadap suaminya yang dilakukan dihadapan khalayak ramai.[87]

j. Kata sambutan dan ucapan terimakasih.

Setelah semua ritual adat di lakukan maka masing-masing keluarga pengantin mengutus satu orang untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak keluaga *bisan*. Dan setelah itu keluarga *linto baro* pulang, meninggalkan *linto baro* dengan satu atau dua orang keluarga yang sengaja ditinggal untuk menemani *linto baro* dirumah mertua.[88]

k. Hiburan-hiburan

Masyarakat di Kecamatan Langsa Baro ketika mengadakan acara pesta pernikahan ada menyuguhkan hiburan-hiburan tertentu seperti kibot, band, atau tarian-tarian, tetapi banyak juga desa yang telah melarang hiburan-hiburan yang tidak sesuai dengan syariat. Sekarang desa-desa sudah banyak yang membuat peraturan desa (PERDES) yang melarang

[86] Amri, Tengku Imam Gampong Aluer Dua Kecamatan Langsa Baro, Wawancara di Langsa, tanggal 24 November 2017.
[87] Idris, tanggal 25 November 2017.
[88] Yusuf, tanggal 28 November 2017.

hiburan seperti kibot yang tidak sesuai syariat. Ada juga desa yang masih membolehkan kibot atau nyayian-nyanyian yang mana hanya diperbolehkan sampai sore saja. Masyarakat menganggap hiburan-hiburan ini untuk menyenangkan hati tamu-tamu yang datang. [89]

l. Acara makan-makan

Pihak keluarga yang membuat acara telah menyediakan bermacam ragam hidangan dan tempat duduk yang layak untuk para tamu atau masyarakat yang telah diundangnya. Hidangan itu berupa *ala pran* yang mana tamu dapat memilih sendiri makanan yang diinginkannya, serta memilih tempat duduk yang nyaman sesuai kebutuhannya. Hal ini juga merupakan cara masyarakat Kecamatan Langsa Baro memuliakan tamu.[90]

C. Nilai-nilai pendidikan Islami yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro..

Dilihat dari konsep nilai-nilai pendidikan dalam budaya Walimatul ‘Urs di kehidupan masyarakat, berarti antara masyarakat dengan nilai-nilai pendidikan memiliki peranan yang saling berkaitan. Apalagi pada zaman sekarang ini, setiap orang di tuntut untuk mampu membedakan baik buruknya setiap hal yang terjadi dan dalam kegiatannya perlu menyadari akan peranan dan nilai-nilai pendidikan. Oleh sebab itu setiap individu bercita-cita dan aktif berpartisipasi untuk membina dan mengembangkan nilai-nilai pendidikan dan adat masing-masing sesuai dengan syariat.

---

[89] *Ibid.*

[90] *Ibid.*

Nilai-nilai Islam secara *kaffah* harus terinternalisasi di dalam diri setiap anggota keluarga, sehingga komitmen menjaga adab-adab Islam dapat terlaksana dengan baik. Seringkali ketika melaksanakan pernikahan baik putra maupun orang tua mempunyai pandangan dalam menentukan tata caranya. Jika kedua mempelai sudah berniat akan menyelenggarakan pernikahan yang islami, orangtua menginginkan tetap diadakan tata cara pernikahan adat atau sebaliknya. Hal ini khususnya pada tata cara pernikahan adat Aceh, beberapa hal yang diharamkan di dalam Islam selayaknya dihindari untuk tidak dilaksanakan karena bukan termasuk pelestarian tradisi jika hal itu menyimpang dari agama Islam. Hal yang terbaik adalah menyelaraskan upacara pernikahan adat Aceh di Kecamatan Langsa Baro dengan tuntunan tata cara pernikahan Islam, bukan sebaliknya. Maka dari itu penulis mengenalisis data dan mengkaitkan nilai-nilai pendidikan Islam.[91]

Adapun nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro adalah:

1. Nilai pendidikan Aqidah (keimanan)

   Aqidah Islamiyah selalu dikaitkan dengan keimanan, yang mana nilai yang terdapat pada Walimah adalah:

   a. Iman kepada Allah

      Iman kepada Allah dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs dilihat ketika proses menepung tawari (*peusijuek*), yang mana pemangku Adat atau orang tua gampong membacakan ayat-ayat al-Qur’an dan

[91] Idris, tanggal 25 November 2017.

doa-doa yang mana hal ini merupakan salah satu sikap keimanan kepada Allah, karena dalam pelaksanaannya doa itu bertujuan untuk meminta petunjuk dan kebahagian bagi kedua mempelai. Jadi, hal ini berupakan bentuk beriman kepada Allah dengan sikap dan perilaku yang menunjukkan keyakinan akan adanya Allah yang diwujudkan dengan meminta hanya kepada Allah SWT.[92]

c. Iman kepada rasul

Rasulullah merupakan pelindung yang menyelamatkan dan bekerja tanpa pamrih, maka sebagai aktualisasi iman kepada rasul kita dianjurkan untuk selalu menjalankan kehidupan didunia ini dengan mengikuti sunnah Rasulullah atau meneladani segala perbuatan Rasulullah. Pernikahan dan Walimah merupakan perbuatan Rasulullah yang harus diteladani.

Iman kepada Rasulullah dalam pelaksanaan Walimatul ‘Ursdi tunjukkan ketika *linto baro* dan rombongan datang dengan bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita. Hal ini merupakan ajaran kepada umat manusia untuk selalu mencintai dan mengingat Rasulullah dalam keadaan apapun. Mencintai rasulullah berarti pula mencintai ajaran-ajaran beliau serta mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.

[92] Siti Jamaliah, tanggal 22 November 2017.

Shalawat dan ketaatan menjalankan ajaran-ajarannya merupakan bukti bahwa kita benar-benar mencintai dan beriman kepadanya.[93]

1. Nilai pendidikan akhlak

   a. Ahlak terhadap diri sendiri

      1. Sabar

         Tidak hanya dalam keadaan susah kita harus bersabar, peristiwa yang menyenangkan pun seperti Walimah ini juga dituntut menyikapinya dengan kesabaran dalam bentuk kehati-hatian agar tidak terlalu gembira dan lepas kontrol. Sikap sabar ini dapat dilihat dalam Walimatul ‘Urs pada saat kedua mempelai melakukan segala prosesi dengan sabar, melakukannya semua dengan berhati-hati, contohnya yaitu dari awal datang pengantin yang berjalan tanpa mengebu-gebu ketempat mempelai, meminta ijin masuk dengan sopan santun, melaksanakan semua ritual yang di bimbing oleh majlis Adat gampong sampai akhirnya duduk bersama pasangannya dipelaminan yang harus memasang wajah manis atau senyuman kepada tamu yang datang, ini lah sebagai contoh kesabaran dalam Walimah.[94]

         Dilihat dari segi kesabaran kedua mempelai mengajarkan kita untuk harus bersabar dalam menghadapi segala sesuatu urusan yang sedang terjadi terhadap diri kita. Kesabaran adalah sikap yang membutuhkan kekuatan jiwa. Oleh karena itu untuk memperoleh

[93] Yahya Latif, 11 November 2017
[94] Nuriah, tanggal 13 November 2017.

kesabaran, seseorang harus memiliki kepribadian yang kuat dan semangat serta memiliki pengetahuan atas apa yang menimpanya serta yakin bahwa Allah selalu bersamanya. Karena setiap manusia akan menghadapi cobaan hidup. Oleh karena itu manusia harus siap mengahadapi musibah dan kebahagiaan yang sedang terjadi padanya, jangan menghadapinya dengan berlebihan. [95]

2. Adab makan dan minum dengan duduk

Adab makan dan minum dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs dilihat ketika dalam makan bersama atau *bu bisan* pengantin menggunakan tangan kanan dan duduk bersama-sama dalam pelaksanaan makan bersama ini, juga terlihat ketika pihak keluarga yang membuat acara telah menyediakan bermacam ragam hidangan dan tempat duduk yang layak untuk para tamu atau masyarakat yang telah diundangnya datang dan makan sambil duduk.Dalam hal ini terdapat pengajaran bahwasanya dalam makan dan minum masyarakat Kecamatan Langsa Baro mengikuti sunnah Rasulullah yaitu makan dan minum dengan tangan kanan dan duduk itu lebih utama. Boleh berdiri jika memang dalam keadaan mudharat.[96]

2. Bersungguh-sungguh terhadap kewajiban rumah tangga

Dalam Walimatul 'Urs pengajaran bersungguh-sungguh dalam berumah tangga dilihat ketika *dara baro* (istri) *teumeutuk* yaitu bersalaman takzdim kepada *linto baro* (suami) yang mana ini

[95] *Ibid.*
[96] Idris, tanggal 25 November 2017.

berupakan wujud bakti seorang istri kepada suami dan *linto baro* menyalami amplop yang mana ini mengungkapkan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada istrinya *(dara baro).*[97]

Dalam hal ini diajarkan baik suami maupun istri dalam rumah tangganya memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda. Kewajiban suami terhadap istrinya adalah memimpin, mendidik, serta memenuhi kebutuhan istrinya dan mencari nafkah sementara kewajiban istri terhadap suami adalah dengan melayani, memenuhi kebutuhannya dan menjaga keluarganya saat suami mencari nafkah. Hal ini dibutuhkan sikap kesungguhan diri dari kedua mempelai agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga.[98]

3. Akhlak terhadap kedua orang tua dan mertua

Ridha Allah berkaitan dengan ridha orang tua, murka Allah berkaitan dengan murka orang tua. Demikian ini karena barang siapa yang siap berbakti kepada orang tua hingga keduanya merasa ridha berarti ia telah menjalankan perintah Allah dan barang siapa yang durhaka kepada orang tua berarti ia telah durhaka kepada Allah. Dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs dapat dilihat akhlak kepada orang tua terdapat pada saat kedua mempelai salam takdzim kepada orang tua si dara baro yang mana hal ini merupakan penghormatan anak kepada orang tuanya.[99]

[97] Linda, tanggal 19 November 2017.
[98] Idris, tanggal 25 November 2017.
[99] Yahya Latif, tanggal 11 November 2017.

Seorang anak harus berbuat baik kepada orang tua, mengasihi dan menyayangi, menghormati dan taat kepada perintahnya. Sejauh perintah tersebut bukan perintah untuk maksiat atau hal-hal yang dimurkai Allah. Ini juga mengajarkan kepada pasangan suami istri agar menyadari bahwasanya tidak ada perbedaan antara orang tua kandung dengan mertua yang mana dilihat ketika *linto baro* juga ikut salam takdzim kepada orang tua si *dara baro*. Bahkan ketika mengadakan pernikahan telah membalik status yang mana mertua kini telah menjadi orang tua kandung. Demikian pula dengan seluruh keluarganya yang kini menjadi keluarga suami atau istrinya. Pendidikan ini dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs dilihat dalam proses *wo linto* atau proses *tung dara baro*. Dalam hal ini kedua mempelai diantar dan diajarkan untuk menerima atau menganggap keluarga dari pasangannya merupakan keluarganya sendiri, jadi tidak ada perbedaan perlakuan yang dilakukan keduanya maupun pihak keluarga itu sendiri.[100]

b. Akhlak terhadap sesama

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan tidak bisa berdiri sendri secara individual. Akhlak atau berbuat baik kepada sesama dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs di Kecamatan Langsa Baro, beberapa diantaranya adalah :

[100] Idris, tanggal 25 November 2017.

1. Memberi salam

   Mengucapkan salam adalah suatu kebiasaan yang baik yang mana memberi salam berarti mendoakan orang lain dan orang lain nantinya akan menjawab salam yang berisi doa pula, maka secara otomatis orang mengucapkan salam berarti mendoakan dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs ajaran dalam memberi salam dilihat ketika keluarga *linto* pertama sampai langsung memberikan salam dan keluarga *dara baro* menjawab salam tersebut yang mana ini merupakan adat dan kebiasan umat Islam ketika bertemu. Dalam hal ini Rasulullullah menekankan pentingnya mengucapkan salam sebagai suatu upaya menjalin persaudaraan, saling mengasihi, memperkokoh dan mendekatkan ikatan batin sesama muslim. Dengan memberi salam berarti kita saling memberi penghormatan, adapun yang diberi salam wajib menjawab wajib menjawabnya dengan yang lebih baik.[101]

2. Rasa persaudaraan

   Rasa persaudaraan yaitu sikap jiwa yang selalalu ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain. Rasa persaudaraan ini terdapat pada Walimah yaitu saat mengundang kerabat, masyarakat, tetangga dan famili yang mana mereka menghadiri acara Walimah tersebut baik pagi, siang ataupun sore hari. Dalam hal ini kepada pihak yang membuat hajat dianjurkan untuk tidak membeda-

[101] Nuriah, tanggal 13 November 2017.

bedakan orang yang akan diundang karena merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam.[102]

3. Memberikan nasehat

Memberi nasehat yaitu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain dengan menggunakan perkataan, baik ketika orang yang dinasehati telah melakukan hal-hal yang buruk maupun belum. Dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs memberi nasehat terdapat ketika pengantin dibimbing dan di beri nasehat oleh orang tua kampung pada saat makan bersama *(bu bisan)*. Dari sinilah di berikan pengajaran kalau yang dinasehati ia telah melakukan perbuatan buruk, berarti diharapkan agar ia berhenti melakukannya. Tetapi kalau yang dinasehati ia belum melakukan perbuatan itu, berarti diharapkan agar ia tidak akan melakukannya. Oleh sebab itu nasehat berguna bagi pasangan pengantin yang mau memulai hidup baru agar tidak melakukan atau mengulang kesalahan yang sama.[103]

4. Tolong menolong

Islam bukanlah agama mengkedepankan hubungan dengan Allah semata dan melupakan persoalan-persoalan duniawi. Islam sangat memperhatikan persoalan-persoalan duniawi. Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan manusia lainnya, antara lain ditunjukkan oleh sikap tolong menolong. Dalam interaksi

[102] Yahya Latif, tanggal 11 November 2017.

[103] *Ibid.*

sosialnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu sikap tolong menolong sangat diperlukan. Dalam pelaksanaaan Walimatul ‘Urs sikap tolong menolong dilihat pada saat yang mengangkat bawaaan *(peurakan),* masyarakat membantu dan menyukseskan acara walimah ini. Semua pihak keluarga dan masyarakat saling bekerja sama dalam menyukseskan acara pesta penikahan. Sikap tolong menolong adalah suatu keutamaan yang menunjukkan kemuliaan jiwa dan suatu kewajiban yag mesti dilakukan dengan ikhlas, tanpa mengharap balasan apapun. Jadi jelaslah bahwa tolong menolong sesama manusia akan mengikat hubungan akrab sehingga tercipta ketentraman dan kerukunan hidup, dan dengan adanya toong menolong maka akan terciptanya kebersamaan. [104]

5. Memuliakan tamu

Hidangan dalam suatu Walimatul ‘Urs merupakan wujud penghormatan tuan rumah kepada tamu undangan yang mana ketika Walimah di rumah si pembuat acara telah disiapkan berbagai jenis makanan yang semuanya itu disugukan untuk para tamu yang datang. Jadi dalam Walimah ini tuan rumah menyediakan hidangan untuk tamu semampunya saja. Akan tetapi tetap berusaha sebaik

[104] *Ibid.*

mugkin untuk menyediakan makanan yang terbaik dalam memberikan tamu hidangan-hidangan yang beragam jenisnya. [105]

6. Berbakti kepada suami

   Berbakti kepada suami dilihat ketika *dara baro* membersihkan kaki *linto baro* yang menginjak telur, dan juga ketika *daro baro* sungkeman kepada *linto baro* yang mana si *linto* menyalami amplop kepada *dara baro*. Hal ini merupakan perintah dalam menghormati pasangan serat pertih berbakti dan megabdi kepada suami, juga perintah kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istri. [106]

7. Menghormati undangan dan mencintai sesama muslim

   Dengan adanya pelaksanaan walimah, masyarakat yang diundang diwajib kan datang, kecuali berudzur untuk hadir. Karna kehadiran tamu undangan merupakan penghormatan kepada orang yang membuat walimah. Masyarkat atau kerabat yang datang juga membawa hadiah yang bertujuan untuk mempererat kasih sayang antaara sesama muslim.

   Rasulullah bersabda “berilah hadiah di antara kalian! Niscaya kalian akan saling mencintai.”(HR. Bukhari). Dalam hadist ini dijelaskan bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk menyenangkan hati sesama muslim diantaranya dengan memberi hadiah. [107]

[105] *Ibid.*
[106] *Ibid.*
[107] *Ibid.*

3. Nilai pendidikan Syari'ah (ibadah)

1. Perintah beramal dengan tulus dan ikhlas

Hati yang ikhlas adalah hal utama yang sangat penting untuk diterima atau tidaknya suatu amal ibadah, baik ibadah mahdhah (khusus maupun ghairu mahdhah (umum). Perintah beramal tulus ikhlas dilihat dalam pelaksanaan Walimatu 'Urs dilihat ketika keluarga pengantin dari pihak *linto* datang dan membawa bingkisan atau *peurakan* yang di tutup kain kuning dan tidak transparan yang mana agar tidak mengandung unsur riya (pamer) dalam pemberian. Dalam hal ini mengandung maksud mendidik, bahwa ikhlas adalah perbuatan terpuji dan diharapkan setiap orang atau kelompok dapat berlaku baik, seperti sedekah (memberi) hanya karna ingin mendapatkan ridha dari Allah saja, bukan karna faktor-faktor lain seperti ingin dipuji orang lain, ingin mendapat imbalan dan lain sebagainya. [108]

[108] Nuriah, tanggal 13 November 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan upacara pesta pernikahan suku Aceh terkhusus di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Perayaan pernikahan di Kecamatan Langsa Baro juga sering disebut Walimatul ‘Urs (*walimah), keunduri, tung linto,* atau *tung dara baro* yang mana memiliki makna sama yaitu perayaan atas terselenggaranya suatu pernikahan.

1. Adapun pelaksanaan Walimatul ‘Urs dalam suku Aceh di Kecamatan Langsa Baro di rancang dengan susunan yang sistematis sebagai berikut:

   Awal pelaksanaannya dimulai dengan tradisi: *Wo Linto*. *Wo linto* adalah upacara mengantarkan *linto baro* (penganti pria) ke rumah orang tua *dara baro* (pengantin wanita) yang disambut menggunakan payung kuning dan *bate ranub* (tukar menukar sirih). Sebelum menjumpai pegantin wanita, keluarga mempelai pria diberi hiburan berupa tarian *Ranup Lampuan*. Baru pengantin dipertemukan disini lah dilakukan ritual adat: menginjak telur dan mencuci kaki dengan air bunga, Salam takdzim kepada orang tua si dara baro, *bu bisan* (makan bersama), *duek Sandeng* (mempelai duduk bersama di pelaminan) dan diteruskan dngan peusijuk (ditepung tawari) yang mana dalam pelaksanaannya membaca ayat dan doa-doa, setelah itu d*ara baro teumeutuk* (sungkeman/bersalaman) dengan

linto baro. Setelah semua dilakukan baru keluarga masing-masing mempelai memberikan kata sambutan dan ucapan terimakasih. Selanjutnya acara diiringi hiburan-hiburan dan acara makan-makan para undangan yang sebelumnya telah diundang oleh pihak yang membuat hajat.

2. Adapun nilai-nilai pendidikan Islami yang terdapat dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di Kecamatan Langsa Baro adalah:

   Nilai pendidikan Aqidah (keimanan) Islamiah selalu dikaitkan dengan keimanan, yang mana nilai yang terdapat pada Walimah adalah: Iman kepada Allah dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs dilihat ketika proses menepung tawari (*peusijuek*), Iman kepada Rasulullah dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs di tunjukkan ketika *linto baro* dan rombongan datang dengan bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah dalam perjalanannya menuju rumah pengantin wanita.

   Terdapat juga nilai pendidikan akhlak seperti: sabar saat menghadapi kebahagiaan maupun kesedihan, adab makan dan minum dengan duduk dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs, bersungguh-sungguh terhadap kewajiban rumah tangga yang dalam Walimatul ‘Urs pengajaran bersungguh-sungguh dalam berumah tangga dilihat ketika *dara baro* (istri) *teumeutuk* yaitu bersalaman takzdim kepada *linto baro* (suami) yang mana ini berupakan wujud bakti seorang istri kepada suami dan *linto baro* menyalami amplop yang mana ini mengungkapkan kewajibannya sebagai suami untuk memberi nafkah kepada istrinya *(dara baro).* Akhlak terhadap kedua orang tua dan mertua dalam pelaksanaan Walimatul ‘Urs dapat

dilihat pada saat kedua mempelai salam takdzim kepada orang tua si dara baro yang mana hal ini merupakan penghormatan anak kepada orang tuanya. Akhlak terhadap sesama dilihat ketika mengucapkan salam yang memiliki maksa saling mendoakan satu sama lain. Rasa persaudaraan yaitu sikap jiwa yang selalalu ingin berhubungan baik dan bersatu dengan orang lain yang mana terdapat pada Walimah yaitu saat mengundang kerabat, masyarakat, tetangga dan famili yang mana mereka menghadiri acara Walimah tersebut baik pagi, siang ataupun sore hari. Memberikan nasehat yaitu suatu upaya untuk memberi petunjuk-petunjuk yang baik kepada orang lain dengan menggunakan perkataan, baik yang terdapat ketika pengantin dibimbing dan di beri nasehat oleh orang tua kampung padda saat makan bersama *(bu bisan).* Nilai Tolong menolong, dalam pelaksanaaan Walimatul 'Urs sikap tolong menolong dilihat pada saat yang mengangkat bawaaan *(peurakan),* masyarakat membantu dan menyukseskan acara Walimah ini. Hidangan dalam suatu Walimatul 'Urs merupakan wujud penghormatan tuan rumah kepada tamu undangan yang mana ketika Walimah di rumah si pembuat acara telah disiapkan berbagai jenis makanan yang semuanya itu disugukan untuk para tamu yang datang. Berbakti kepada suami dilihat ketika *dara baro* membersihkan kaki *linto baro* yang menginjak telur, dan juga ketika *daro baro* sungkeman kepada *linto baro* yang mana si *linto* menyalami amplop kepada *dara baro*. Menghormati undangan dan mencintai sesama muslim dengan adanya pelaksanaan walimah, masyarakat yang diundang diwajib kan datang,

kecuali berudzur untuk hadir. Karna kehadiran tamu undangan merupakan penghormatan kepada orang yang membuat walimah. Masyarkat atau kerabat yang datang juga membawa hadiah yang bertujuan untuk mempererat kasih sayang antaara sesama muslim.

Dan juga terdapat nilai pendidikan Syari'ah (ibadah) yaitu: Perintah beramal dengan tulus dan ikhlas dilihat dalam pelaksanaan Walimatul 'Urs dilihat ketika keluarga pengantin dari pihak *linto* datang dan membawa bingkisan atau *peurakan* yang di tutup kain kuning dan tidak transparan yang mana agar tidak mengandung unsur riya (pamer) dalam pemberian.

D. SARAN

1. Melaksanakan acara Walimatul 'Urs dalam Islam haruslah dilakukan walaupunn hanya dengan menyembelih seekor kambing, namun jangan pula sampai berlebih-lebihan, bermegah-megahan yang nantinya akan menimbulkan ria, sombong dan kecemburuan sosial.
2. Hendaknya bagi masyarakat Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa khususnya dan secara umum bagi pembaca melakukan ketentuan hukum sesuai yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an, karena hal tersebut bukannya berkaitan dengan manusia saja tetapi berkaitan dengan ketaatan kita terhadap Allah SWT, sedangkan dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwasanya di dunia ini hanyalah tempat bercocok tanam untuk akhirat atau tempat beribadah mencari amal untuk akhirat kelak agar mendapat Ridho-Nya. Hendaklah bagi masyarakat juga tetap

melakukan acara Walimatul ‘Urs dengan tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan maupun adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin dan Fauzi Saleh. 2007. Pendidikan Islam Solusi Problematika Modern, Banda Aceh: Yayasan Pena.

Aly, Abdullah dan Djamaluddin. 1999. Kapita Selekta Pendidikan Islam, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Arifin, Muzayyin. 2008. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Arikunto, Suharsini. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rinekaa Cipta.

Al-Albani, M. Nashiruddin. 2005. Ringkasan Shahih Muslim, Jakarta: Gema Insani.

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. 2011. Bulughul Maram, Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Al-Jamal,Ibrahim Muhammad. 1986. Fiqh Wanita (Terjemahan Anshori Umar), Semarang: CV Asy-Syifa.

Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail. 2002. Subul as-Salam, Bandung: Maktabah Dahlan.

An-Nahlawi, Rahman. 1995. Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat, Jakarta: Gema Insani Press.

Astuti, Dewi. 2013. Kamus Populer Istilah Islam, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Aziz, Syaikh Faisal bin Abdul. 2006. Ringkasan Nailul Authar, Jakarta: Pustaka Azzam.

Dahlan, Abdul Aziz. 1996. Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Daradjat, Zakiah. 2011. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.

Depag RI. 2009. Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2009

Ghaniy, Taqiyuddin Abdul. 2011. Hadis-Hadis Shahih Seputar Hukum. Jakarta: Republika Penerbit.

Ghoffar, M. Abdul. 1998. Fiqih Wanita (terj), Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Langgulung, Hasan. 2004. Manusia dan Pendidikan, Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan, Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna.

Mahfud, Rois. 2011. Al-Islam Pendidikan Agama Islam, Jakarta: Erlangga.

Marzun R. 2007. Pendidikan Sepanjang Hayat Dalam Islam, Banda Aceh : Yayasan Pena dan Ar-Raniry Press.

Mudyaharjo, Redja. 2001. Pengantar Pendidikan Islam, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.

Mujtahid. 2011. Reformasi Pendidikan Islam, Malang: UIN Malang Press.

Muliadi, Kurdi. 2005. Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa, Banda Aceh: Yayasan Pena.

Nasir, Mohd dan Zainuddin. 2010. Filsafat Pendidikan Islam, Bandung: Cita pustaka Media Perintis.

Roqib, Moh. 2009. Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di sekolah, keluarga dan masyarakat, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta.

Sabiq, Sayyid. 1978. Fiqh Sunnah 7 (terj. Moh.Thalib), Bandung : PT. Alma'arif.

Sardiman, Am. 1986. Interaksi dan Motivasi Belajar, Jakarta: Rajawali.

Sauri, Sofyan dan Endang Sumantri. 2006. Konsep Dasar Pendidikan Nilai, Bandung: PT Bumi Mekar.

Sidharta dan Darji Darmohidorjo. 2006. Pokok-pokok Filsafat Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sukmadinata, Nana Syaodi. 2002. Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Syarifuddin, Amir. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Thalib, Muhammad. 1993. Perkawinan Menurut Islam, Surabaya: Al-Ikhlas.

Umar, Anshori. 1986. Fiqh Wanita (terjm), Semarang: Asy-Syfa'.

Umar, Muhammad. 2008. Peradaban Aceh (Tamaddun), Banda Aceh: CV. Boebon Jaya.

Pedoman Wawancara

1. Apa nama lain dari perayaan pernikahan di desa ini ?
2. Kapan di laksanakan perayaan pernikahan tersebut?
3. Apa tujuan dilaksanakannya perayaan pernikahan?
4. Berapa hari biasanya dilaksanakan perayaan pernikahan?
5. Bagaimana dan dimana proses perayaan pernikahan tersebut?
6. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan perayaan pernikahan tersebut?
7. Ritual apa saja yang terdapat dalam pelasanaan Walimatul ‘Urs dan adakah nilai-nilai islami yang terkadung dalam ritual tersebut?
8. Bagaimana jalannya ritual tersebut?
9. Apakah dalam pesta pernikahan disini mengadakan hiburan-hiburan tertentu dan apa saja ?
10. Hiburan-hiburan Apa saja yang biasanya diadakan?
11. Adakah pengaruh pada kehidupan masyarakat saat adanya pesta pernikahan?

DOKUMENTASI

Pengantaran linto baro

Rombongan membawa peurakan

Seumapa

Penjemputan dengan Tukar menukar payung kuning dan batee ranub

Sipreuk breuh padee

Disambut dengan tarian ranup lampuan

Injak telur

Membersihkan dengan air bunga

Salam takdzim kepada orang tua

Kedua mempelai digiring ke tempat makan bersama

Bu bisan (makan bersama)

Acara sulang menyulang kedua mempelai

Peusijuk

Bahan peusijuk dan bunga pencuci kaki saat injak telur